

**UPAYA DALAM PENCARIAN PASANGAN HIDUP PADA
MASYARAKAT MINANGKABAU KONTEMPORER
DI NAGARI LIMO KAUM, KECAMATAN LIMA KAUM,
KABUPATEN TANAH DATAR**

UNIVERSITAS ANDALAS
SKRIPSI

Oleh:

**DWI TITA NAURAH
BP.2010813021**



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

UNTUK

BANGSA

**UPAYA DALAM PENCARIAN PASANGAN HIDUP PADA
MASYARAKAT MINANGKABAU KONTEMPORER
DI NAGARI LIMO KAUM, KECAMATAN LIMA KAUM,
KABUPATEN TANAH DATAR**

UNIVERSITAS ANDALAS
SKRIPSI

**Tugas untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**

Oleh:

**DWI TITA NAURAH
BP.2010813021**



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

UNTUK

BANGSA

PERNYATAAN

Dengan ini, saya Dwi Tita Naurah (2010813021) menyatakan bahwa tulisan skripsi yang berjudul **“Upaya dalam Pencarian Pasangan Hidup pada Masyarakat Minangkabau Kontemporer di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar”** bahwa :

1. Karya tulis skripsi ini b,elum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, atau doctoral), baik di Universitas Andalas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah karya saya sendiri, kecuali bantuan dan arahan dari pihak – pihak yang disebutkan di kata pengantar.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan di daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh dan sepuh hati, tanpa ada upaya memanipulasi atau kebohongan. Jika saya terbukti melakukan kesalahan, penulis bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Padang, Juni 2025

Yang membuat pernyataan



LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Dwi Tita Naurah

Nomor Buku Pokok : 2010813021

Judul : Upaya dalam Pencarian Pasangan Hidup pada Masyarakat
Minangkabau Kontemporer di Nagari Limo Kaum,
Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Ketua
Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Pembimbing I



Dra. Nini Anggraini, M.Pd
NIP. 196501291994032001

Pembimbing II



Dra. Fachrina, M. Si
NIP. 196808011994032002

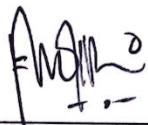
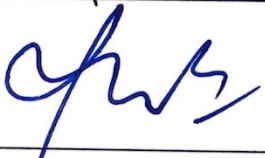
Mengetahui,
Ketua Departemen Sosiologi Universitas Andalas



Dr. Indraddin, S.Sos., M.Si
NIP. 196711301999031001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diuji di depan Sidang Ujian Skripsi Departemen Sosiologi pada tanggal 16 April 2025 bertempat di Ruang Sidang Departemen Sosiologi pada pukul 13.30 sampai selesai dengan Tim Penguji :

TIM PENGUJI	STATUS	TANDA TANGAN
Dr. Maihasni, M.Si	Ketua	
Dra. Nini Anggraini, M.Pd	Sekretaris	
Dra. Fachrina, M.Si	Sekretaris	
Dr. Jendrius, M.Si	Anggota	
Dra. Dwiyanti Hanandini, M.Si	Anggota	
Indah Sari Rahmaini, S.Sos, MA	Anggota	

DWI TITA NAURAH, 2010813021. Departement Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Judul Skripsi : Upaya dalam Pencarian Pasangan Hidup pada Masyarakat Minangkabau Kontemporer di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Pembimbing I Dra. Nini Anggraini, M. Pd. Pembimbing II Dra. Fachrina, M. Si.

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu ikatan emosional yang terbentuk diantara dua individu yang bertujuan untuk membentuk keluarga. Sebelum melakukan pernikahan seseorang harus melalui proses membangun hubungan dengan calon pasangan. Terdapat upaya dan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan pasangan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria dalam pemilihan pasangan hidup pada Masyarakat Minangkabau Kontemporer serta mendeskripsikan upaya dalam pencarian pasangan hidup pada masyarakat Minangkabau Kontemporer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen dengan penentuan informan berdasarkan teknik *purposive sampling* atau pengambilan informan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Informan dalam penelitian ini adalah individu yang dijodohkan, anggota keluarga yang ikut serta dalam pencarian pasangan hidup, niniak mamak suku, dan bundo kanduang Nagari Limo Kaum. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Fungsionalisme Talcott Parsons.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kriteria utama yang menjadi pertimbangan dalam pencarian pasangan, yaitu latar belakang keluarga, pekerjaan dan status ekonomi, serta kesamaan dalam keyakinan agama. Latar belakang keluarga dianggap penting karena nilai-nilai dan tradisi yang dibawa oleh masing-masing individu dapat mempengaruhi kesesuaian dalam hubungan. Selain itu, pekerjaan dan status ekonomi yang mapan menjadi faktor penentu dalam memilih pasangan, mencerminkan harapan akan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat Nagari Limo Kaum melakukan pencarian pasangan melalui jaringan sosial yang ada di lingkungan kerja dan keterlibatan pihak ketiga, seperti keluarga dan teman.

Kata Kunci : Upaya, Pencarian Pasangan Hidup, Masyarakat Minangkabau Kontemporer

DWI TITA NAURAH, 2010813021. Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University. Thesis Title: Efforts in Finding a Life Partner in Contemporary Minangkabau Society in Nagari Limo Kaum, Lima Kaum District, Tanah Datar Regency. Supervisor I Dra. Supervisor II Dra. Fachrina, M. Si.

ABSTRACT

Marriage is an emotional bond formed between two individuals with the aim of forming a family. Before getting married, a person must go through the process of building a relationship with a prospective partner. There are efforts and attempts made to get a life partner. This study aims to identify the criteria for choosing a life partner in Contemporary Minangkabau Society and to describe efforts in finding a life partner in Contemporary Minangkabau Society.

This study uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques use in-depth interviews and document collection with the determination of informants based on purposive sampling techniques or taking informants according to predetermined criteria. The informants in this study were individuals who were matched, family members who participated in the search for a life partner, *niniak mamak suku*, and *bundo kanduang* Nagari Limo Kaum. The theory used in this study is Talcott Parsons' Functionalism Theory.

The results of the study indicate that there are several main criteria that are considered in finding a partner, namely family background, occupation and economic status, and similarities in religious beliefs. Family background is considered important because the values and traditions brought by each individual can influence compatibility in a relationship. In addition, a stable job and economic status are determining factors in choosing a partner, reflecting hopes for a better future. Furthermore, this study also found that the people of Nagari Limo Kaum search for partners through social networks in the work environment and the involvement of third parties, such as family and friends.

Keywords: Efforts, Search for a Life Partner, Contemporary Minangkabau Society

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Upaya dalam Pencarian Pasangan Hidup pada Masyarakat Minangkabau Kontemporer di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar”**, telah ditulis dan disusun dengan sebaik mungkin. Skripsi yang ditulis ini ditujukan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana sosial pada Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

Keseluruhan dalam proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Melalui kata pengantar ini, penulis haturkan banyak terimakasih pada semua pihak yang telah mendampingi, memberikan bantuan dan bimbingannya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai bentuk rasa hormat dan syukur, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Nini Anggraini M.Pd, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dra. Fachrina, M.Si, selaku dosen pembimbing II yang sudah penulis anggap seperti orangtua sendiri. Terima kasih untuk selalu mempermudah, mencurahkan ilmu, waktu, dan tenaga untuk memberi bimbingan, arahan, dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Maihasni, M. Si, Bapak Dr. Jendrius, M. Si, Bapak Prof. Dr. Afrizal, MA, dan Ibu Dra. Dwiyantri Hanandini, M. Si . Selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun untuk kelayakan dan perbaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Indraddin, S.Sos., M, Si selaku ketua Departemen Sosiologi, Ibu Indah Sari Rahmaini, S.Sos., M. A selaku sekretaris Departemen Sosiologi dan ibu Dr. Maihasni, M.Si selaku ketua program studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Serta seluruh dosen Sosiologi Universitas Andalas yang telah memberikan banyak pembelajaran serta materi selama perkuliahan baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun pengalaman selama masa perkuliahan, serta seluruh staf telah membantu dalam berbagai urusan perkuliahan.
4. Kepada informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan informasi dan jawaban yang diperlukan penulis dalam pembuatan skripsi.
5. Terkhusus untuk kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi, Papa (Dafriwel) yang selalu menjadi pelindung dan penyemangat bagi peneliti sampai saat ini, dan Mama (Yenni Hastri) yang selalu merawat, menjaga, menyayangi, menjadi tempat penulis berkeluh kesah sampai saat ini. Semua kasih sayang dan doa yang tidak pernah berhenti mengalir hingga penulis bisa sampai di titik ini. Selanjutnya yang penulis sayangi kepada saudara penulis yakni Abang Riskon Perdana S.E yang selalu memberikan dukungan emosional kepada penulis.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, 19 Juni 2025

Dwi Tita Naurah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Akademis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	8
1.5.1 Konsep Upaya	8
1.5.2 Konsep Keluarga.....	9
1.5.3 Konsep Keluarga dalam Masyarakat Minangkabau	11
1.5.4 Konsep Pernikahan di Minangkabau	13
1.5.5 Konsep Pencarian Jodoh	17
1.5.6 Tinjauan Sosiologis.....	22
1.5.7 Penelitian Relevan.....	23
1.6 Metode Penelitian	26
1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian	26
1.6.2 Informan Penelitian.....	26
1.6.3 Data yang Diambil	29
1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data.....	30
1.6.5 Unit Analisis	35
1.6.6 Analisis Data	36
1.6.7 Lokasi Penelitian.....	37
1.6.8 Definisi Operasional Konsep	38
1.6.9 Jadwal Penelitian.....	39

BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

2.1 Sejarah Nagari Limo Kaum.....	40
2.2 Profil Singkat Nagari Limo Kaum	41

2.3	Kondisi Geografis.....	43
2.4	Kondisi Demografis.....	44
2.4.1	Jumlah Penduduk menurut Wilayah.....	44
2.4.2	Penduduk menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin	45
2.4.3	Penduduk menurut Tingkat Pendidikan.....	46
2.4.4	Jumlah Penduduk menurut status Perkawinan	47
2.5	Kondisi Sarana Dan Prasarana.....	49
2.5.1	Sarana Kesehatan.....	49
2.5.2	Sarana Pendidikan	49

BAB III UPAYA KELUARGA DALAM PENCARIAN JODOH PADA MASYARAKAT MINANGKABAU KONTEMPORER

3.1	Profil Informan	51
3.1.1	Profil Informan I	51
3.1.2	Profil Informan II	53
3.1.3	Profil Informan III.....	55
3.1.4	Profil Informan IV.....	57
3.1.5	Profil Informan V	59
3.1.6	Profil Keluarga VI.....	61
3.1.7	Profil Informan VII	62
3.2	Kriteria Keluarga Dalam Pencarian Calon Pasangan Pada Masyarakat Nagari Limo Kaum	63
3.2.1	Latar Belakang Keluarga.....	64
3.2.2	Pekerjaan dan Status Ekonomi.....	66
3.2.3	Seiman dan taat dalam beragama	68
3.3	Upaya Pencarian Pasangan Hidup Pada Masyarakat Nagari Limo Kaum	70
3.3.1	Keluarga menggunakan Jaringan Sosial di Lingkungan Kerja	71
3.3.2	Keluarga Melibatkan Pihak Ketiga	75

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	88
4.2	Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan	24
Tabel 1. 2 Identitas Informan Pelaku.....	28
Tabel 1. 3 Jadwal Penelitian	39
Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Nagari Limo Kaum.....	45
Tabel 2. 2 Jumlah penduduk berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin.....	46
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan	47
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk menurut status Perkawinan	48
Tabel 2. 5 Sarana Pendidikan di Nagari Limo Kaum	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Nagari Limo Kaum.....	43
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Riwayat Hidup Peneliti	92
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	93
Lampiran 3 Transkrip Wawancara Informan Pelaku	95
Lampiran 4 Transkrip Wawancara Informan Pengamat	120
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian	127
Lampiran 6 Turnitin	128



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan emosional yang terbentuk diantara dua individu yang bertujuan untuk membentuk keluarga. Menurut Suhendi pernikahan dapat diartikan sebagai perjanjian antara laki laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Perjanjian disini mencakup segala sesuatu yang meliputi hak dan kewajiban suami dan istri untuk melahirkan serta membesarkan anak. Selain itu pernikahan juga memiliki makna sebagai perubahan status baru bagi seseorang dan pengakuan status bagi orang lain. Idealnya setiap orang dalam masyarakat ketika memutuskan untuk menikah adalah mengharapkan perkawinan yang bahagia, sejahtera hingga akhir hayat sesuai dengan tujuan dasar dari Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Fachrina & Putra, 2013) .

Menurut Suhendi (2001) masyarakat tertentu cinta dianggap penting dalam proses pencarian jodoh. Pada zaman dulu, cinta dianggap sebagai suatu ancaman karena dapat membatasi kewenangan orang tua dalam menentukan jodoh anaknya. Sedangkan pada masa sekarang, cinta memiliki peran penting dalam pemilihan pasangan untuk menikah. Jika dulu otoritas dalam memilih pasangan hidup dominan ditentukan oleh orang tua, saat ini otoritas dalam memilih pasangan hidup ditentukan oleh individu yang akan menjalankan pernikahan tersebut. Perubahan itulah yang kemudian mengubah pandangan masyarakat dalam pemilihan pasangan hidup (Suhendi, 2001).

Pemilihan pasangan hidup merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari teman hidup yang dianggap tepat menemani sampai tua. Sebelum melakukan pernikahan, seseorang harus melalui proses membangun hubungan. Proses tersebut dapat dilakukan dengan cara memilih pasangan hidup. Proses pencarian pasangan hidup ini menjadi tahap yang krusial dalam kehidupan. Terdapat berbagai upaya dan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan pasangan hidup seperti yang diharapkan. Menurut (Fachrina, 2011). terdapat tiga bentuk dalam proses pemilihan pasangan hidup yaitu yang pertama proses pemilihan pasangan hidup yang melibatkan keluarga atau kerabat dengan atau tanpa persetujuan individu yang akan menikah, atau lebih sering disebut dengan bentuk perijodohan. Kedua, pemilihan pasangan hidup yang berlangsung berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh diri sendiri. Terakhir yaitu pemilihan jodoh yang proses awalnya yaitu pencarian siapa calon yang akan diajukan berdasarkan kriteria – kriteria yang telah ditentukan. Keputusan akhir dari proses tersebut tergantung pada diri pribadi orang yang akan menikah.

Kriteria dalam memilih pasangan hidup merupakan salah satu cara untuk menemukan seseorang yang nantinya akan menjadi teman hidup (Aprilia, 2024). Proses pemilihan pasangan hidup menjadi suatu rangkaian proses yang dilalui untuk menyeleksi calon pasangan yang hampir memenuhi kriteria yang sudah ditentukan dengan harapan calon pasangan dapat mewujudkan pernikahan yang sakinah. Mawaddah,warahma (Nuthqi, 2023). Penetapan kriteria dalam proses pemilihan pasangan hidup tidak terlepas dari pemahaman masyarakat terhadap perkawinan itu sendiri. Masyarakat memiliki berbagai aturan yang kompleks dalam

mengatur proses pemilihan jodoh hingga sampai pada tahap perkawinan, begitu pula yang terjadi pada masyarakat Minangkabau.

Menurut Navis (2003) Masyarakat Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi urusan kaum atau suku, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, dan perkawinan, bahkan segala urusan akibat perkawinan itu. Sehingga keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pencarian jodoh pada anggota keluarga. Keluarga juga berperan dalam menyeleksi pasangan hidup yang dianggap sesuai dengan norma, latar belakang sosial, serta nilai-nilai yang ada di dalam keluarga (Juliani, 2020). Keluarga bertanggung jawab untuk menjaga serta melestarikan adat, serta penyelenggaraan upacara adat dan musyawarah dalam mengambil keputusan penting bagi kaumnya (Navis, 2003).

Proses pencarian pasangan hidup pada masyarakat Minangkabau biasanya diprakarsai oleh pihak perempuan. Saat seorang wanita dewasa sudah saatnya untuk menikah, kerabat mulai melihat – lihat calon pasangan yang cocok untuk sanak saudaranya. Setelah melakukan pencarian, seleksi serta penyelidikan pada calon pasangan, keluarga kemudian mengirimkan seseorang untuk melihat apakah pihak laki – laki mau menerima pinangan dari pihak perempuan. Pada kenyataannya pencarian pasangan hidup seperti ini memudar seiring perkembangan zaman, tetapi terdapat beberapa masyarakat Minangkabau yang masih menerapkan sistem pencarian jodoh salah satunya masyarakat Nagari Limo Kaum.

Masyarakat Nagari Limo Kaum diidentikkan sebagai nagari *darek*. *Darek* adalah wilayah yang kaya akan tradisi dan memiliki struktur sosial yang khas, termasuk sistem pemerintahan nagari yang unik. *Darek* merupakan istilah yang

digunakan dalam masyarakat Minangkabau yang merujuk pada wilayah yang memiliki tradisi dan adat istiadat yang kuat yang berakar dari nilai-nilai budaya Minangkabau (Navis, 2003). Menurut bapak Harsah Kusuma selaku tokoh masyarakat setempat mengatakan bahwa Masyarakat Nagari Limo Kaum masih menggunakan adat dan tradisi dalam menjalani kehidupan, salah satunya dalam pemilihan pasangan hidup. Bapak Harsah Kusuma juga menambahkan bahwa dalam pemilihan pasangan hidup pada masyarakat Minangkabau melibatkan keluarga luas baik dalam proses pencarian calon pasangan hingga pasca pernikahan. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan 10 keluarga yang melakukan pencarian jodoh pada anggota keluarga yang berusia diatas 30 tahun yang disebabkan karena kurang pergaulan serta individu sibuk bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk mencari pasangan hidup sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pencarian jodoh yang terjadi pada masyarakat Nagari Limo Kaum usia 30 tahun keatas.

Bujang lapuak atau *gadih gaek* merujuk pada stigma yang diberikan masyarakat kepada individu yang sudah berusia dewasa namun tak kunjung menikah. Stigma mengenai *bujang lapuak* atau *gadih gaek* pada individu yang belum menikah namun telah berada pada usia dewasa juga menjadi salah satu alasan utama keluarga turun tangan dalam mencarikan pasangan hidup. Meskipun masyarakat modern melihat bahwa saat yang tepat untuk menikah adalah ketika mencapai pada kestabilan dan kesiapan ekonomi untuk membangun rumah tangga (Taufiqurohman, 2021). Sehingga pada praktiknya saat ini proses pencarian jodoh pada masyarakat Minangkabau cenderung bersifat kolaboratif, dimana kaum tidak

memiliki hak mutlak dalam menentukan keputusan akhir perjodohan tersebut. Hak mutlak tetap berada pada individu untuk dapat menentukan pasangan hidup mereka sendiri (Wahyuni, 2022).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pencarian jodoh pada masyarakat. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2024) ditemukan hasil penelitian bahwa masyarakat di Nagari Padang Tarok melaksanakan tradisi *lompek paga* sebagai salah satu sanksi yang diberikan pada masyarakat yang memilih untuk menikah bukan dengan pasangan yang berasal dari nagari yang sama dengan masyarakat tersebut. Pada saat ini, masyarakat Nagari Padang Tarok memilih untuk memiliki pasangan hidup bukan lagi berdasarkan pada kesamaan adat dan tempat tinggal. Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Juliani (2020) ditemukan hasil penelitian bahwa perempuan Minangkabau merantau ke Kecamatan Mandau melakukan praktik pencarian jodoh melalui 3 cara diantaranya yang pertama dijodohkan oleh pihak keluarga saja tanpa adanya pihak luar. Kemudian yang kedua adalah dengan cara hanya dikenalkan dengan calon pasangan, dan yang ketiga yaitu dengan cara mencari sendiri.

Penelitian sebelumnya membahas sistem pemilihan jodoh yang dilakukan pada masyarakat Minangkabau. Penelitian sebelumnya juga membahas mengenai kondisi pencarian jodoh yang dihadapi masyarakat modern saat ini yang memilih untuk mencari jodoh atas pilihan sendiri tanpa melibatkan peran keluarga. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya yang dilakukan keluarga dalam membantu pencarian jodoh di Masyarakat Minangkabau Kontemporer. Dengan teori fungsionalisme Talcott Parsons, penelitian ini akan

mengidentifikasi mengenai kriteria serta upaya yang dilakukan keluarga sebagai institusi sosial yang berkontribusi pada integrasi dalam masyarakat. Serta bagaimana upaya yang dilakukan keluarga dalam beradaptasi dengan perubahan sosial yang memengaruhi praktik pencarian jodoh.

Berangkat dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“Upaya Keluarga dalam Pencarian Jodoh Pada Masyarakat Minangkabau Kontemporer di Nagari Limo Kaum”**.

1.2 Rumusan Masalah

Banyak masyarakat melakukan proses pemilihan pasangan hidup tidak hanya dengan melibatkan individu, tetapi juga melibatkan keluarga. Menurut Goode, pada sebagian besar masyarakat, terdapat peraturan yang kompleks dalam mengatur proses pemilihan pasangan hingga sampai pada tahap pernikahan. Seperti orang tua yang menganggap bahwa mereka sedang melakukan upaya untuk mencari sesuatu yang terbaik bagi anak – anaknya (Goode, 2007). Suatu perkawinan melibatkan banyak sanak keluarga, termasuk suami dan istri. Pada semua masyarakat, terdapat peraturan yang kompleks dalam mengatur proses pemilihan pasangan hidup hingga akhirnya sampai pada pernikahan (Goode, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa pencarian pasangan hidup bukanlah sekedar urusan pribadi, melainkan juga tanggung jawab sosial yang melibatkan banyak pihak.

Pada masyarakat Minangkabau, pencarian jodoh pada masyarakat yang belum menikah menjadi tanggung jawab keluarga serta kaum (Navis, 2003). Nilai – nilai adat tersebut masih sangat kental dalam masyarakat Nagari Limo Kaum. Hal inilah yang membuat keluarga membantu mencarikan jodoh untuk perempuan atau

lelaki yang belum menikah ini. Maka pertanyaan penelitian ini adalah **“Bagaimana Upaya Keluarga dalam Pencarian Jodoh pada Masyarakat Minangkabau Kontemporer di Nagari Limo Kaum? ”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui upaya keluarga dalam pencarian jodoh pada masyarakat Nagari Limo Kaum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi kriteria dalam pemilihan pasangan hidup pada Masyarakat Minangkabau Kontemporer di Nagari Limo Kaum.
2. Mendeskripsikan Upaya dalam pencarian pasangan hidup pada masyarakat Minangkabau kontemporer di Nagari Limo Kaum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah literatur terkhusus dalam ilmu pengetahuan Sosiologi, yaitu Sosiologi Keluarga.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan dalam memilih pasangan hidup sesuai dengan keinginan dan kebahagiaan mereka

nantinya. Selain itu juga, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan komunikasi serta hubungan antara anggota keluarga.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya merupakan tindakan atau usaha yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk mencapai hal yang diinginkan. Parsons mengungkapkan bahwa upaya adalah bagian dari tindakan sosial yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Parsons juga mengungkapkan bahwa upaya mencerminkan interaksi antara individu dengan struktur sosial yang ada, dimana individu berusaha untuk memenuhi harapan sosial dan mencapai keseimbangan dalam kehidupan sosial.

Dalam kajian sosiologi, konsep upaya merujuk pada usaha atau tindakan yang dilakukan seseorang secara sadar dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Upaya ini dapat berupa berbagai bentuk kegiatan sosial yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial, menjaga keteraturan, serta membangun keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya dapat dibagi atas beberapa jenis diantaranya sebagai berikut:

- a. Upaya Preventif : usaha untuk mencegah munculnya masalah atau bahaya dalam masyarakat
- b. Upaya Preservatif : memelihara atau mempertahankan kondisi sosial yang sudah kondusif agar tidak memburuk
- c. Upaya Kuratif : upaya untuk membimbing dan mengembalikan individu atau

kelompok yang bermasalah agar dapat berfungsi kembali secara sosial

- d. Upaya Adaptasi : Membantu terciptanya penyesuaian antara individu dengan lingkungan sosialnya agar terjadi kesesuaian dan harmoni

Konsep upaya dalam pencarian pasangan hidup mencakup berbagai proses dan tindakan yang dilakukan individu untuk menemukan dan memilih pasangan yang sesuai dengan nilai, norma, dan kriteria sosial yang sesuai. Dalam konteks pencarian jodoh, upaya mencerminkan berbagai strategi yang diterapkan oleh individu dan keluarga untuk menemukan pasangan hidup yang sesuai, serta mengatasi tantangan yang muncul selama proses tersebut berlangsung.

1.5.2 Konsep Keluarga

Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil menjadi kelompok sosial pertama bagi masyarakat. Keluarga berasal dari bahasa sanksekerta yaitu 'kula' dan 'warga'. 'kulawarga' memiliki arti yaitu kelompok kerabat. Menurut William J. Goode, Keluarga merupakan suatu satuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial (Goode, 2007). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Keluarga memiliki arti yaitu orang yang memiliki hubungan darah, hubungan kekerabatan yang mendasar pada masyarakat, yang terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu, dan juga anak. Keluarga menjadi tempat sosialisasi pertama bagi individu sebelum bergabung kedalam kelompok masyarakat yang lebih luas.

Seiring dengan perkembangan zaman, Keluarga sendiri memiliki berbagai jenis (Clara, 2020). Berikut merupakan jenis – jenis keluarga diantaranya:

- a. Keluarga Modern

Jenis keluarga ini cenderung menerima perubahan – perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Keluarga jenis ini berkembang serta beradaptasi sesuai dengan perubahan yang relevan dalam berbagai lingkungan seperti lingkungan sosial, pendidikan, materi, dan lain sebagainya. Menurut Friedman bentuk keluarga diantaranya sebagai berikut (Friedman, 2003):

1. *The unmarried teenage mother*
 2. *The stepparent family*
 3. *Commune family*
 4. *the non marital heterosexual cohabiting family*
 5. *gay and lesbian family*
 6. *group marriage family*
 7. *network family*
 8. *homeless family*
- b. Keluarga Tradisional

Jenis keluarga ini memiliki pemikiran yang lebih terikat pada nilai serta norma yang telah ada sejak dulu. Keluarga tradisional cenderung statis dan tidak mudah berubah karena nilai dan norma yang mengikatnya. Menurut Friedman terdapat beberapa bentuk keluarga tradisional diantaranya sebagai berikut (Friedman, 2003):

1. *The nuclear family* (Keluarga Inti)
2. *Extended family* (Keluarga luas)
3. *The Dyad* (Pasangan inti)
4. *Single Parent family*

5. *Single adult family*

1.5.3 Konsep Keluarga dalam Masyarakat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau memiliki konsep keluarga yang unik dan berbeda dengan kebanyakan budaya yang ada. Masyarakat Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan matrilineal dalam kehidupannya. Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan dengan menarik garis keturunan melalui pihak ibu, sehingga dapat dikatakan bahwa anak menerima suku dan identitas dari ibunya (Navis, 2003). Dalam masyarakat Minangkabau, kedudukan perempuan menjadi sangat penting dalam masyarakat. Perempuan bukan hanya bertugas sebagai penghasil keturunan saja banyak juga sebagai pengelola harta pusaka dan sumber daya keluarga.

Rumah gadang merupakan tempat tinggal dan sebagai pusat kegiatan adat masyarakat. Dalam sistem matrilineal, dalam satu rumah gadang dihuni oleh satu keluarga. Di dalam rumah gadang, anggota keluarga yang tinggal bersama disebut *saparuik* atau setali darah menurut garis keturunan ibu. Struktur keluarga yang terbentuk di rumah gadang mencakup beberapa generasi, dimana ibu dan *mamak* menjadi peran yang sangat penting dalam mendidik, membimbing, dan mengawasi anak. Ibu berperan sebagai pengasuh dan pendidik utama, sedangkan *mamak* berperan sebagai figur yang memberikan nasihat serta bimbingan kepada kemenakan – kemenakannya. Perempuan dalam Minangkabau juga memiliki otoritas untuk mengelola harta pusaka. Harta pusaka yang dimaksud dapat berupa tanah atau benda lainnya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa perempuan sebagai penjaga tradisi dan nilai – nilai keluarga.

Menurut Blackwood masyarakat minangkabau adalah kelompok matrilineal terbesaryang ada di dunia, sistem ini secara signifikan membentuk struktur dan fungsi keluarga. Masyarakat Minangkabau memiliki fungsi keluarga dimana berfokus pada dinamika gender, kekerabatan dan sebuah komunitas pertanian pedesaan. Menurut blackwood, kekerabatan matrilineal menjadi dasar yang membentuk struktur dan fungsi dalam minangkabau. Tetua perempuan memegang posisi penting yang memengaruhi keputusan dan dinamika komunitas.

Dalam sistem matrilineal, wewenang untuk membina, memimpin, serta memelihara ketentraman rumah tangga dipegang oleh *mamak* rumah. *Mamak rumah* yaitu salah seorang laki – laki dari garis keturunan ibu *saparuik* yang dipilih untuk memimpin seluruh keturunan tersebut. *Mamak rumah* juga dikenal sebagai *tungganai* dengan gelar *Datuak* sebagai gelar pusaka yang diterimanya (Navis, 2003). Ayah dalam masyarakat Minangkabau biasanya dianggap sebagai *sumando* atau disebut juga orang yang datang. Ayah di Minangkabau berperan sebagai pelindung dan penyedia kebutuhan keluarga. Dalam kehidupan sehari – hari, masyarakat Minangkabau sangat terikat dengan keluarga luas (*extended family*) terutama keluarga dari pihak ibu. Keluarga dari pihak ayah atau yang disebut juga *bako* memiliki peran yang sangat kecil dalam kehidupan sehari – hari. Oleh karena itu, di Minangkabau tidak tampak keluarga batih yang menunjukkan ayah yang lebih berperan, namun *mamak* lah yang berperan. Ayah juga berperan sebagai *mamak* terhadap kemenakannya di rumah ibunya.

Masyarakat Minangkabau mempunyai struktur persukuan tiga tingkat (Fachrina & Putra, 2013) yaitu sebagai berikut:

1. *Sasuku* diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki suku yang sama
2. *Sakaum* merupakan kelompok orang yang memiliki *niniak mamak* yang sama.
3. *Saparuik* merupakan sekelompok orang yang memiliki satu nenek dan merupakan tingkat kekerabatan yang paling kecil.

1.5.4 Konsep Pernikahan di Minangkabau

Dalam budaya Minangkabau, pernikahan merupakan suatu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan dalam membentuk kelompok terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga. Menurut Navis (2003) konsep pernikahan ideal dalam masyarakat Minangkabau berakar pada sistem matrilineal yang sangat menghargai hubungan yang terjalin antar keluarga. Pernikahan yang ideal sering kali di sebut dengan pernikahan “*awak samo awak*”, yang mengacu pada pernikahan yang terjadi antara anak dengan kemenakan. Dalam pandangan masyarakat Minangkabau, pernikahan yang paling diutamakan adalah pernikahan dengan konsep “*pulang ka mamak*” dan “*pulang ka bako*” . dimana seorang pria menikahi anak dari *mamak* atau sederhananya menikahi kemenakan ayahnya. Pernikahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga hubungan kekerabatan serta memperkuat jaringan sosial antar keluarga.

Pernikahan ideal menurut masyarakat Minangkabau lainnya yaitu pernikahan “*ambil mengambil*” dimana melibatkan pernikahan silang yang terjadi antara kakak beradik dari keluarga yang berbeda. Pernikahan ini berlatar belakang pada sistem komunal dan kolektivisme yang dianutnya. Sistem yang dianut mereka itulah baru

akan utuh apabila tidak dicampuri orang luar. Dalam pola perkawinan eksogami yang menjadikan ikatan suami istri begitu semu itu diperlukan modus agar lembaga perkawinan tidak menjadi rapuh. Modus itu ialah perkawinan “*awak samo awak*”. Tambah dekat hubungan awaknya, tambah kukuhlah hubungan perkawinan itu (Navis, 2003).

Selain memiliki sistem perkawinan ideal, sistem dalam masyarakat Minangkabau juga memiliki istilah perkawinan pantang. Perkawinan pantang merupakan perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut keturunan matrilineal. Larangan perkawinan ini adalah *perkawinan sasuku*. *Perkawinan sasuku* dianggap sebagai suatu larangan dalam masyarakat Minangkabau dikarenakan masyarakat yang berada pada satu suku yang sama masih dalam tali persaudaraan yang sama. Adapun terdapat beberapa kategori untuk mengetahui apakah masyarakat tersebut berada pada suku yang sama, diantaranya (Asmaniar, 2018).

- a. *Sasuku – saparuik* artinya laki – laki dan perempuan yang sepersukuan yang bertalian darah langsung yang berasal dari satu nenek, buyut dan seterusnya.
- b. *Sasuku – sapayuang* artinya ketika seorang laki – laki dan perempuan yang sepersukuan yang berasal dari nenek yang berbeda namun masih dalam satu datuk yang sama.
- c. *Sasuku – sakampuang* artinya seorang laki – laki dan perempuan memiliki satu yang sama namun tidak satu datuk yang sama hanya berasal dari satu kampuang yang sama.

- d. *Sasuku – sanagari* artinya seorang laki – laki dan perempuan yang memiliki suku yang sama, namun tidak satu nenek, satu datuak, dan satu kampung.
- e. *Sasuku sajo* larangan pernikahan ini adalah larangan pernikahan yang paling ringan karena hanya nama suku nya saja yang sama, namun tidak berada pada nagari yang sama dan lainnya berbeda.

Bagi masyarakat Minangkabau, tata cara perkawinan ada dua yakni menurut *syarak* (agama) dan menurut adat. Yang disebut *syarak* ialah mengucapkan akad nikah di hadapan kadhi. Pernikahan demikian belum dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang telah selesai. Upacara perkawinan menurut adat perlu dilakukan. Jika hanya melakukan pernikahan agama saja lazimnya disebut dengan *kawin gantung* atau *nikah ganggang*. Melakukan kawin gantung disebabkan berbagai kemungkinan seperti salah satu atau kedua orang yang menikah belum cukup umur , atau lelaki yang belum memiliki pekerjaan, atau pihak perempuan yang belum sanggup untuk melakukan perhelatan menurut adat. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah dilakukan perkawinan secara adat yaitu melalui proses upacara *baralek* atau disebut perjamuan (Navis, 2003).

Jenis perkawinan lainnya yaitu perkawinan *ganti lapik* yaitu perkawinan yang dilakukan seorang yang pasangannya telah meninggal. Lalu si janda atau duda dikawinkan dengan saudara yang meninggal itu. Perkawinan ini dilakukan dengan tujuan agar hubungan diantara dua keluarga tetap utuh, dan anak mendapat ayah atau ibu tiri yang bukan orang asing.

Bentuk perkawinan lainnya yang lazim dilakukan pada masyarakat Minangkabau yaitu perkawinan *kawin wakil* . perkawinan ini terjadi karena

pengantin laki – laki yang tidak dapat hadir pada waktu pernikahan. Biasanya dikarenakan tidak bisa meninggalkan rantau. Lalu si laki – laki memberikan surat wakil pada ayah atau saudara laki – lakinya untuk mengucapkan akad nikah atas namanya di hadapan kadhi. Setelah pernikahan berlangsung, perhelatan juga dapat juga dilakukan menurut adat tanpa hadirnya pengantin laki laki atau *marapulai*. Kemudian setelah perhelatan selesai dilakukan pihak perempuan akan diantarkan ke rantau tempat suaminya berada (Navis, 2003).

Pernikahan di Minangkabau dilakukan melalui serangkaian tahapan adat yang masing – masing memiliki makna simbolis. Dalam prosesi pernikahan di Minangkabau atau yang biasa disebut dengan *baralek* , terdapat berbagai prosesi yang umumnya dilakukan oleh masyarakat (Navis, 2003). Diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. *Maminang* (Meminang)
- b. Mas Kawin , uang antaran, uang jemputan , dan lain sebagainya
- c. *Manjapuik Marapulai* (Menjemput pengantin pria)
- d. Akad Nikah
- e. Acara Perkawinan (*Basandiang*)
- f. *Manjalang*

Pernikahan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, keluarga, masyarakat serta pribadi satu sama lain yang hubungannya sangat berbeda – beda. Sehingga dapat dikatakan bahwa pernikahan menurut hukum adat merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat. Pernikahan di Minangkabau dianggap sebagai urusan kolektif, bukan hanya urusan individu, sehingga perlu melakukan

musyawarah dengan kedua belah pihak keluarga. Pernikahan dianggap sebagai sebuah perjalanan bersama yang melibatkan banyak pihak, dimana setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga.

1.5.5 Konsep Pencarian Jodoh

Pencarian jodoh merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk sampai pada tahapan yang lebih serius yaitu perkawinan. Menurut Goode (2007) perkawinan membentuk suatu tali hubungan sosial yang baru serta menambah kekuatan. Pada dasarnya proses pencarian jodoh berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi. Sistem ini berbeda – beda dari satu masyarakat ke masyarakat lain, tergantung pada siapa yang mengatur transaksinya, bagaimana mengatur pertukarannya dan penilaian yang relative mengenai berbagai kualitas.

Menurut Goode (2007) sistem pencarian jodoh sebelum memasuki pernikahan merupakan suatu hasil dari proses tawar menawar. Secara umum, proses pencarian jodoh mengarah kepada ditemukannya calon pasangan yang hampir setara dengan individu yang potensial. Proses penyaringan dan pergaulan membentuk kelompok – kelompok yang siap menikah, yang secara kasar mempunyai kedudukan setara dalam proses perkawinan. Tetapi, proses tidak menerangkan bagaimana terjadinya perjodohan berakhir menuju perkawinan. Robert F. Winch dan kawan kawan menjelaskan bahwa dalam pemilihan jodoh setiap orang mencari dalam lingkungannya orang yang diperkirakan dapat memberikan pengharapan terbesar untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam arti, mereka yang jatuh cinta umumnya sama dalam ciri sosialnya, tetapi saling

melengkapi dalam kebutuhan psikologisnya (Goode, 2007). Pencarian jodoh dapat dilakukan dari berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

a. Individu

Pencarian jodoh yang dilakukan individu ini dimaksudkan bahwa individu itu sendiri lah yang menginginkan untuk melakukan pencarian jodoh untuk dirinya sendiri tanpa adanya bantuan orang lain.

b. *Peer Group*

Peer Group dapat menjadi pihak serta sarana bagi individu untuk melakukan pencarian jodoh. Lingkungan pertemanan yang luas biasanya sangat membantu individu untuk lebih mudah untuk melakukan pencarian jodoh.

c. Keluarga

Keluarga dapat menjadi salah satu pihak yang dapat berperan aktif dalam pencarian jodoh bagi individu. Keluarga juga dapat menjadi preferensi bagi individu dalam menentukan kriteria pasangan yang ingin didapatkan.

Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan individu sebelum melakukan pencarian jodoh diantaranya sebagai berikut (Nurcahya, 2021):

- a. Latar belakang keluarga
- b. Kelas sosial ekonomi
- c. Agama
- d. Bukan kerabat dekat atau sedarah
- e. Riwayat kesehatan calon pasangan
- f. Sikap, karakteristik, serta tanggung jawab dari pasangan

Menurut Islam hal – hal yang harus dipertimbangan dalam mencari pasangan hidup diantaranya sebagai berikut (Muhadi, 2015)

a. Agama dan Keimanan (QS. Al Baqarah 2:221)

Pada QS. Al Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita wanita musyrik sebelum mereka beriman. Seorang budak wanita yang beriman adalah lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan lelaki lelaki musyrik sebelum mereka beriman. Seorang budak lelaki yang beriman adalah lebih baik daripada lelaki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang allah mengajak ke surge dan ampunan dengan izin Nya. Dan allah menerangkan ayat ayat Nya kepada manusia agar mereka.”

Ayat ini menekankan pentingnya memilih pasangan yang beriman. Menikahi pasangan yang seiman akan membawa keberkahan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan yang beragama. Pasangan yang beriman akan saling mendukung dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah.

b. Akhlak yang Baik (QS. An – Nur 24:32)

Pada Quran Surah An Nur ayat 32 menjelaskan mengenai pemilihan pasangan yang berakhlak baik. Adapun bunyi ayat tersebut yaitu:

“ Dan nikahkanlah orang orang yang sendirian di antara kamu, dan orang orang yang layak (menikah) diantara hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka kekayaan dengan karunia Nya. Dan Allah maha luas karunia Nya lagi Maha Mengetahui.”

Pada Ayat ini menekankan pada pentingnya pernikahan dalam masyarakat islam, mendorong untuk menikahkan orang-orang yang lajang, dan memberikan harapan bagi mereka yang mungkin merasa tidak mampu untuk menikah. Ini adalah dorongan untuk membangun keluarga yang sakinah dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan.

c. Ketaatan Beragama (QS. Al – Furqan 25:74)

Pada Quran Surah Al Furqan ayat 74 dijelaskan bahwa kriteria dalam mencari pasangan hidup adalah keataatan beragama. Adapun bunyi ayat tersebut yaitu:

“Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan yang menyenangkan hati (kami) dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

Ayat ini menekankan pentingnya keluarga dalam kehidupan seorang muslim, harapan untuk mendapatkan pasangan dan keturunan yang baik, serta tanggung jawab untuk menjadi pemimpin yang baik dalam masyarakat. Ini adalah refleksi dari nilai-nilai islam yang mengutamakan kebahagiaan, ketaatan, dan kontribusi positif dalam kehidupan.

d. Keturunan yang Baik (HR. Bukhari dan Muslim)

Pada hadits riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan mengenai sabda nabi mengenai kriteria jodoh yang berbunyi sebagai berikut:

“Pilihlah untuk menikah wanita yang baik, karena sesungguhnya wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya kamu akan beruntung.”

Hadist ini mengingatkan kita untuk bijak dalam memilih pasangan hidup, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama agama dan akhlak, serta latar belakang keluarga.

Adapun yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pencarian jodoh bagi masyarakat Minangkabau adalah orang yang tidak lebur kedalam kaum. Hal ini dikarenakan pola perkawinan masyarakat Minangkabau yang bersifat eksogami. Kedua belah pihak atau salah satu pihak yang menikah itu tidak lebur dalam kaum kerabat pasangannya. Hal ini dikarenakan menurut struktur masyarakat, setiap orang adalah warga kaum dan suku mereka masing – masing yang tidak dapat dialihkan. Jadi setiap orang tetap menjadi warga kaumnya masing – masing (Navis, 2003).

Menurut masyarakat Minangkabau perkawinan yang ideal adalah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan ini disebut dengan *pulang ka mamak* atau *pulang ka bako*. *Pulang ka mamak* berarti mengawini anak mamak, sedangkan *pulang ka bako* berarti mengawini kemenakan ayah. Jenis perkawinan ideal lainnya yaitu perkawinan *ambil – mengambil* . dimana kakak beradik laki – laki dan perempuan A menikah secara menyilang dengan kakak beradik laki – laki dan perempuan B. Selanjutnya adalah ialah perkawinan sekorong, sekampung, senagari, seluhak akhirnya sesama Minangkabau. Perkawinan dengan orang luar kurang disukai meskipun tidak dilarang (Navis, 2003).

1.5.6 Tinjauan Sosiologis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Fungsionalisme yang dipelopori oleh Talcott Parsons. Menurut Parsons, masyarakat adalah sistem yang terorganisir dengan fungsi – fungsi khusus, dan setiap institusi memiliki kontribusi yang positif dalam kelangsungan sistem secara keseluruhan. Parsons membedakan antara fungsi universal dan partikular dalam teori fungsionalisme, dimana fungsi universal diperlukan untuk kelangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan fungsi partikular yang berkaitan dengan kebutuhan khusus dari suatu kelompok atau bagian tertentu. Parsons juga menjelaskan bahwa terdapat perubahan sosial dalam masyarakat yang terjadi melalui evolusi sosial dimana masyarakat harus beradaptasi dengan tuntutan baru yang terus ada. Beberapa asumsi Parsons mengenai fungsionalisme, diantaranya:

1. Masyarakat dilihat sebagai suatu sistem dari bagian yang saling berhubungan dan bersifat kausalitas dan timbal balik
2. Sistem sosial cenderung mengarah pada ekuilibrium yang bersifat dinamis
3. Perubahan dalam sistem sosial terjadi secara bertahap dan tidak terjadi secara revolusioner

Untuk menilai suatu masyarakat apakah telah membentuk suatu sistem sosial yang berkelanjutan, maka sistem harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya sebagai berikut:

1. Sistem harus terstruktur agar bisa menjaga keberlangsungan serta dapat membangun hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya.
2. Sistem harus mendapat dukungan dari sistem lainnya

3. Sistem harus dapat mengakomodasi para aktornya
4. Sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para aktornya
5. Sistem harus mampu mengendalikan perilaku para aktor nya sesuai dengan nilai dan norma yang bertujuan untuk mencegah terganggunya sistem
6. Sistem harus dapat melakukan pengendalian apabila telah terjadi konflik atau kekacauan yang dapat mengganggu sistem
7. Sistem harus memiliki aktor dan sistem sosial

Teori fungsionalisme sendiri berfokus pada peran fungsi yang diberikan keluarga dalam menjaga stabilitas sosial dan masyarakat. Selain itu, keluarga juga berperan dalam mempertahankan nilai – nilai dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Fungsionalisme juga menjelaskan bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi yang bertujuan guna mempertahankan keseimbangan serta stabilitas masyarakat itu sendiri.

1.5.7 Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan suatu penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian relevan ini sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian. Hasil dari penelitian sebelumnya menjadi bahan pedoman dalam melakukan penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan ini diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan

No	Penelitian	Judul Penelitian	Permasalahan	Tujuan	Hasil
1.	Ranti Juliani. 2020. Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas. (Juliani, 2020)	Praktik Sosial Pencarian Jodoh pada Perantau Minangkabau (Kasus Perempuan Minangkabau di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau)	Penelitian ini membahas mengenai pola pencarian jodoh yang dilakukan perantau Minangkabau di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau	Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui serta mendeskripsikan pola pencarian jodoh yang dilakukan dan Mengidentifikasi variabel berkaitan dalam pencarian jodoh	Hasil penelitian ini ditemukan bahwa praktik sosial pencarian jodoh di Kecamatan Mandau dilakukan melalui 3 cara yaitu: 1. Dijodohkan oleh pihak ketiga yang berasal dari keluarga 2. Pasangan hanya sebatas dikenalkan 3. Mencari jodoh sendiri sesuai dengan kriteria
2.	Lidia Putri, Nora Susilawati. 2020. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.(Putri & Susilawati, 2020)	Perjodohan dalam Masyarakat Jorong Binuang Nagari Sandi Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman	Penelitian ini membahas mengenai alasan orang tua lebih memilih menjodohkan anak gadisnya dengan pemuda rantau di Jorong Binuang	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku masyarakat yang cenderung menjodohkan anak gadisnya dengan pemuda rantau	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat alasan orang tua menjodohkan anak gadisnya yaitu pengalaman orang tua yang telah menjodohkan anak, <i>minantu urang rantau jale duduak tagaknyo, untuak mairik adiak ka rantau, maangkek derajat urang tuo, perangai nyo elok.</i>
3.	Dira Radianti, Romi Marnelly, Rina Susanti. 2023. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau. (Radianti, 2023).	Fenomena <i>Bujang Telajak</i> di Desa Seko Lubuk Tigo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu	Penelitian ini membahas tindakan yang dilakukan orang dewasa madya yang belum menikah merupakan tindakan yang rasional	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan orang dewasa yang diberi stereotipe <i>bujang telajak</i> belum menikah di desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang dewasa madya yang diberi stereotype <i>bujang telajak</i> tidak selalu melakukan tindakan yang rasional melainkan juga bersifat non rasional .

4.	Ikrar abdi. 2021. Jurnal Al – Ahkam. (Abdi, 2021)	Keluarga Sakinah (Perkawinan menurut Adat dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau)	Penelitian ini membahas pernikahan yang dilakukan pada masyarakat Minangkabau saat ini	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran masyarakat Minangkabau dalam membantu membentuk keluarga yang sakinah	Hasil dari penelitian ini adalah pernikahan pada masyarakat Minangkabau terjadi karena kesepakatan yang terjadi pada kerabat dalam mempertemukan individu untuk mencapai pernikahan
5.	Tia Aprilia. 2024. Antropologi. Universitas Negeri Padang. (Aprilia, 2024)	Pemilihan Jodoh pada Masyarakat Nagari Padang Tarok	Penelitian ini membahas mengenai struktur pemikiran masyarakat Nagari Tarok dalam memilih jodoh karena masih berlaku tradisi <i>lompek paga</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran masyarakat mengenai pemilihan jodoh dan tradisi <i>lompek paga</i>	Hasil penelitian ini adalah struktur pemikiran masyarakat dalam pemilihan jodoh lebih mengutamakan pada pasangan yang seiman, memiliki pekerjaan, pendidikan dan sikap karakter pasangan meskipun berada di luar suku.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian secara garis besar membahas mengenai perjodohan yang dilakukan keluarga yang terjadi dalam suatu masyarakat. Beberapa penelitian juga membahas mengenai masyarakat yang sudah memasuki usia layak menikah namun tak kunjung menemukan pasangan hidup. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan ini adalah pada objek yang diteliti. Penelitian ini lebih berfokus pada upaya dari anggota keluarga untuk membantu mencari pasangan hidup pada individu yang belum menikah meskipun sudah berada pada usia dewasa.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan penelitian ilmu sosial dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata – kata baik secara lisan maupun tulisan dan perbuatan manusia tanpa melibatkan angka – angka. Data yang diperoleh dari pendekatan kualitatif yaitu berupa penjelasan, gambaran, deskripsi baik kata – kata maupun tindakan yang dilakukan oleh informan (Afrizal, 2016). Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif ini dianggap tepat dan sesuai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dimana dengan penelitian ini dapat menggambarkan data yang didapat lapangan baik berupa kata – kata secara lisan maupun tulisan dari informan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menggambarkan tindakan serta fenomena yang terjadi lapangan secara rinci dan jelas. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif ini agar dapat mengumpulkan serta menganalisis data dengan detail, serta dapat mengamati secara lebih jelas dan detail terkait peran keluarga dalam pencarian jodoh yang dilakukan masyarakat Minangkabau kontemporer yang ada di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

1.6.2 Informan Penelitian

Dalam suatu penelitian, informan menjadi salah satu aspek penting dalam memperoleh data penelitian. Informan adalah seseorang yang bukan hanya memberikan informasi mengenai latar belakang dan situasi penelitian saja, tetapi

juga mampu memberikan saran serta masukan yang mendukung penelitian (Moleong, 2002). Menurut Afrizal, informan penelitian dapat diartikan sebagai orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti.

Jumlah informan dalam penelitian ini mengacu kepada sistem pengambilan informan dalam prinsip penelitian kualitatif dimana jumlah informan tidak ditentukan sejak awal dimulainya penelitian, tetapi setelah penelitian ini selesai. Wawancara dihentikan ketika variasi informan yang diperkirakan tidak ada lagi di lapangan serta informasi dan data penelitian yang diperoleh telah sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, total informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang informan.

Untuk memperoleh informan yang kompeten serta mendukung perolehan data yang valid dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* merupakan teknik penentuan informan sesuai dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan data yang ingin diperoleh dalam penelitian (Sugiyono, 2013). Adapun beberapa kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Informan berusia 30 tahun keatas
- 2) Informan berstatus sudah menikah dan melalui proses pencarian pasangan hidup yang dibantu oleh anggota keluarga
- 3) Informan merupakan anggota keluarga dari individu yang terlibat dalam pencarian pasangan hidup

- 4) Informan berasal dari anggota keluarga yang secara aktif terlibat dalam upaya pencarian pasangan hidup untuk informan baik melalui perijodohan, rekomendasi, atau mediasi.
- 5) Tokoh masyarakat yang mengetahui sistem pencarian jodoh pada masyarakat Minangkabau di Nagari Limo Kaum

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka diperoleh 15 orang informan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 1. 2 Identitas Informan

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN
1.	Dela Mefiona	32 tahun	Ibu Rumah Tangga
2.	Venny	34 tahun	Ibu Rumah Tangga
3.	Latifa Hanum	60 tahun	Kader Posyandu
4.	Abdul	33 tahun	Penjual Sate
5.	Rosnita	57 tahun	Penjual Sate
6.	Dila	35 tahun	Bidan Desa
7.	Fatimah	65 tahun	Pensiunan pegawai BKKBN
8.	Khairul Fahmi	33 Tahun	Wali Jorong Dusun Tuo
9.	Novi Hastri	55 tahun	Guru SD
10.	Asvariza Huska	31 tahun	Petugas BPBD Kabupaten Tanah Datar
11.	Putri	30 tahun	Karyawan Swasta
12.	Poppy	30 tahun	Apoteker
13.	Yenti Maya	50 tahun	Ibu rumah tangga
14.	Ediwarti	60 tahun	Ketua Bundo Kandung Nagari
15.	Harsah Kusuma	60 tahun	Niniak Mamak Suku

Sumber : Data Primer, 2024

1.6.3 Data yang Diambil

Data dalam penelitian kualitatif ialah berupa kata – kata baik secara lisan maupun tulisan serta perbuatan – perbuatan manusia tanpa merubah data yang telah di peroleh menjadi angka (Afrizal, 2016). Data dilihat berdasarkan sumbernya, pengumpulan data terbagi atas dua jenis (Sugiyono, 2013), yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber pertama yang dimaksudkan disini adalah hasil wawancara langsung dengan anggota keluarga inti dan keluarga luas (*extended family*) seperti orang tua, sepupu, mamak, tante, dan lain sebagainya mengenai peran keluarga dalam pencarian jodoh pada masyarakat di Nagari Limo Kaum. Data primer pada penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan informan terkait peran yang dilakukan keluarga dalam membantu individu melakukan pencarian jodoh di Nagari Limo Kaum. Data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti berupa pernyataan informan mengenai peran dan kriteria keluarga dalam melakukan pencarian jodoh pada masyarakat Nagari Limo Kaum.
- b. Data Sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dapat berupa data yang diperoleh melalui studi dokumen yang memuat informasi penelitian terkait. Data sekunder dapat dikatakan juga sebagai data pelengkap yang digunakan untuk memperkaya data penelitian. Data sekunder bertujuan untuk membantu peneliti memberikan konteks dan pemahaman yang lebih luas mengenai penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui data yang didapat

dari kantor Wali Nagari Limo Kaum. Selain itu, terdapat data berupa dokumen yang diperoleh melalui jurnal, skripsi, website, artikel, dan buku yang terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan yang bertujuan untuk menambah referensi penelitian.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Adapun teknik dan pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam

Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan seperti dua orang yang sedang bercakap – cakap tentang sesuatu (Afrizal, 2016). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam atau *depth interview*. Wawancara mendalam dapat diartikan sebagai proses penggalian informasi yang dilakukan secara mendalam, terbuka, serta terperinci yang bertujuan untuk mencapai tujuan penelitian. Wawancara mendalam perlu dilakukan secara berulang – ulang kali. Hal ini dikarenakan peneliti tidak memiliki alternatif jawaban dari pertanyaan dengan tujuan untuk mendalami informasi dari seorang informan. Berulang kali ini yaitu lebih mengklarifikasi informasi yang telah didapat atau mendalami hal-hal yang muncul dalam mewawancara sebelumnya dengan seorang informan (Afrizal, 2016). Teknik wawancara mendalam yang dilakukan pada penelitian ini agar peneliti dapat memperoleh informasi secara mendalam mengenai upaya keluarga dalam pencarian jodoh pada masyarakat Minangkabau kontemporer di Nagari Limo Kaum.

Pada penelitian ini, sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara yang berguna untuk mengetahui garis permasalahan yang ingin

ditanyakan pada informan. Adapun pedoman wawancara ini berupa daftar pertanyaan secara rinci dan mendetail. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan menemui informan satu per satu untuk memperoleh informasi. Peneliti menjadwalkan pertemuan untuk melakukan wawancara dengan informan. Adapun beberapa alat pendukung yang digunakan untuk mendukung wawancara mendalam diantaranya seperti pedoman wawancara, alat tulis, dan alat rekam baik itu audio maupun visual yang berguna untuk mendokumentasikan hasil wawancara mendalam.

Dalam sebuah penelitian, proses penelitian merupakan suatu rangkaian tahapan yang sistematis dan terorganisir yang harus dilakukan peneliti ketika melakukan suatu penelitian. Proses penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal. Proses penelitian ini dimulai pada bulan Juli yang berawal dari diskusi kembali yang dilakukan bersama kedua pembimbing dengan pembahasan saran dan masukan penguji saat seminar proposal. Kemudian peneliti melakukan revisi dan mulai melakukan proses pembuatan pedoman wawancara yang berguna untuk turun lapangan nantinya. Setelah revisi dan pedoman wawancara selesai dibuat, peneliti kemudian membuat janji temu dengan informan untuk mulai melakukan turun lapangan.

Peneliti melakukan wawancara pertama kali pada tanggal 24 Juli 2024 pada pukul 12.30 di Jorong Balai Batu Nagari Limo Kaum. Peneliti mulai melakukan wawancara mendalam pada informan pertama yaitu ibu Latifa Hanum (60) selaku ibu kandung dari pihak perempuan yang dijodohkan. Peneliti bersama ibu Latifa Hanum melakukan wawancara selama kurang lebih 45 menit. Peneliti bersama ibu

Latifa Hanum menceritakan mengenai pengalamannya dalam melakukan pencarian jodoh pada anak sulungnya. Peneliti merekam pembicaraan yang dilakukan agar tidak melewatkan poin – poin penting yang disampaikan oleh informan.

Setelah melakukan wawancara mendalam bersama informan pertama, peneliti kemudian melanjutkan wawancara mendalam kedua bersama informan kedua pada hari yang sama. Peneliti melakukan wawancara kedua pada pukul 14.30 di Jorong Tigo Tumpuak. Peneliti mulai melakukan wawancara mendalam pada informan kedua yaitu ibu Fatimah (65) selaku tante dari pihak perempuan yang dijodohkan. Peneliti bersama ibu Fatimah (65) melakukan wawancara selama kurang lebih 45 menit. Pada wawancara ini ibu Fatimah banyak menceritakan mengenai pengalamannya selama menjadi *mak katik* atau sering disebut juga dengan mak comblang sehingga hal ini jugalah yang membuatnya bersedia membantu kemenakannya.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara mendalam pada tanggal 6 Agustus 2024 pada pukul 13.00 di Jorong Balai Batu. Peneliti mulai melakukan wawancara mendalam ketiga bersama ibu Venny (34) selaku kakak kandung dari pihak perempuan yang dijodohkan. Peneliti bersama ibu Venny melakukan wawancara selama kurang lebih 35 menit. Pada wawancara bersama ibu Venny, peneliti banyak membahas mengenai pengalaman menikah dengan pasangan yang berasal dari hasil perjodohan hingga keputusan beliau untuk melakukan perjodohan pada adik kandungnya.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara mendalam pada tanggal 11 Agustus 2024 dengan dua informan. Pada pukul 13.30 di Jorong Dusun Tuo peneliti

melakukan wawancara mendalam dengan informan keempat yaitu ibu Rosnita (57) selaku ibu kandung dari pihak laki – laki. Peneliti bersama ibu Rosnita (57) melakukan wawancara selama kurang lebih 60 menit. Pada wawancara yang dilakukan dengan ibu Rosnita, beliau banyak menceritakan mengenai latar belakang melakukan perjodohan pada anaknya, hingga tantang yang dihadapi keluarga ketika sang anak tidak ingin dijodohkan.

Dilanjutkan pada hari yang sama pukul 16.00 di Jorong Balai Labuah Ateh peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan kelima yaitu ibu Novi Hastri (55) selaku kakak dari pihak laki – laki. Peneliti bersama ibu Novi Hastri (55) melakukan wawancara selama kurang lebih 40 menit. Pada wawancara yang dilakukan bersama ibu Novi Hastri, beliau banyak menjelaskan mengenai proses pengenalan serta pendekatan yang dilakukan oleh individu yang dijodohkan dan respon anggota keluarga selama proses pencarian pasangan hidup dilakukan.

Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2024 peneliti melanjutkan wawancara dengan informan pengamat dan informan pelaku. Pada pukul 15.00 di Jorong Kubu Rajo peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan keenam yaitu ibu Asvariza Huska (31) selaku kakak sepupu dari pihak perempuan. Peneliti bersama ibu Asvariza Huska (31) melakukan wawancara selama kurang lebih 60 menit. Dilanjutkan pada hari yang sama pukul 16.15 peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan pengamat yaitu Bapak Khairul Fahmi (33) selaku Niniak mamak suku sumagek sekaligus Wali Jorong Dusun Tuo. Peneliti bersama Bapak Khairul Fahmi (33) melakukan wawancara selama kurang lebih 40 menit. Pada wawancara ini, peneliti langsung melakukan penelitian bersama pasangan

yang dijodohkan. Hal ini juga yang melatar belakangi ibu Asvariza untuk membantu adik sepupunya dalam menemukan pasangan hidup.

Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus peneliti melanjutkan wawancara mendalam dengan informan ketujuh. Pada pukul 15.00 di Jorong Piliang peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan ketujuh yaitu ibu Yenti Maya (55) selaku ibu kandung dari pihak perempuan. Peneliti bersama ibu Yenti Maya (55) melakukan wawancara mendalam selama kurang lebih 40 menit.

Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2024 peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan pengamat. Pada pukul 15.30 di Jorong Dusun Tuo peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan pengamat kedua yaitu ibu Ediwarti (60) selaku ketua Bundo Kandung Nagari Limo Kaum. Peneliti bersama ibu Ediwarti (60) melakukan wawancara mendalam selama kurang lebih 60 menit. Wawancara mendalam yang dilakukan antara peneliti dengan ibu Ediwarti berfokus membahas mengenai adat dan tradisi dalam pencarian jodoh pada masyarakat Minangkabau. Selain itu, peneliti juga membahas beberapa perbedaan adat istiadat masyarakat Nagari Limo Kaum dengan daerah lainnya.

Setelah melakukan diskusi dengan pembimbing, maka peneliti melakukan wawancara kembali guna menambah informan pengamat. Selanjutnya pada tanggal 15 November 2024 peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan pengamat. Pada pukul 13.00 di Jorong Dusun Tuo peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan pengamat ketiga yaitu Bapak Khairul Fahmi (34) selaku individu yang dijodohkan yaitu melalui ibu Novi Hastri (55) yang dilakukan selama kurang lebih 25 menit. Dihari yang sama, pada pukul 14.30

di Jorong Balai Batu peneliti kembali melakukan wawancara mendalam dengan informan pengamat keempat yaitu ibu Dela Melfiona (32) selaku individu yang dijdodahkan oleh keluarga yaitu ibu Venny (34) yang dilakukan selama 25 menit. Selanjutnya pada tanggal 16 November 2024 pada pukul 17.00 di Jorong Tigo Tumpuak peneliti kembali melakukan wawancara dengan informan pengamat kelima dengan Ibu Dila yang dilakukan selama 20 menit.

b. Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen tertulis seperti berita, notulensi, artikel, jurnal, surat menyurat, dan laporan yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dokumen ini digunakan untuk mencocokkan informasi yang ada di lapangan. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa laporan kegiatan, dokumentasi turun lapangan, dan lain sebagainya.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis bertujuan untuk memfokuskan kajian pada sesuatu yang diteliti, dan dapat berupa kelompok sesuai dengan fokus permasalahan (Moleong, 2002). Unit analisis dapat berupa individu, kelompok sosial, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara) dan komunitas sesuai dengan topik penelitian yang diteliti yaitu kelompok.

Unit analisis pada penelitian yaitu individu yaitu anggota keluarga yang mendapatkan pasangan hidup melalui jalur pencarian pasangan hidup yang dilakukan oleh keluarga pada Masyarakat Nagari Limo Kaum.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan keterkaitan bagian – bagian dan keseluruhan data yang telah dihasilkan dan membentuk klasifikasi atau tipologi (Afrizal, 2016). Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan secara terus – menerus selama penelitian berlangsung, dimulai dari pengumpulan data hingga penulisan laporan yang dilakukan secara bersamaan. Tujuan utama dalam analisis data ini adalah untuk mengidentifikasi makna dari fenomena yang diteliti, sehingga peneliti dapat memperoleh wawasan mendalam tentang fokus penelitian yang dilakukan.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Adapun beberapa tahapan dalam melakukan analisis data menurut Miles dan Huberman diantaranya:

a. Kodifikasi data

Data yang didapatkan oleh peneliti lapangan diberi nama atau kode untuk nantinya dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria – kriteria yang muncul. Dengan adanya pengklasifikasian tersebut, peneliti dapat menyaring informasi mana yang dianggap penting dan tidak penting. Informasi yang dianggap penting ialah informasi yang mendukung serta sesuai dengan topic yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan informasi yang dianggap tidak penting adalah informasi yang sama sekali tidak berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil dari tahap kodifikasi pada tahap ini adalah memperoleh tema – tema atau klasifikasi hasil penelitian.

b. Tahap penyajian data

Tahap penyajian data merupakan tahapan lanjutan dari kodifikasi data. Dimana pada tahap penyajian data ini peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokkan. Menurut Miles dan Huberman, tahapan penyajian data sebaiknya dilakukan dengan menggunakan matriks dan diagram karena dianggap lebih efisien dibandingkan penyajian data dengan menggunakan teks atau naratif. Dengan adanya tahapan penyajian data ini, memudahkan peneliti untuk melihat data serta memudahkan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan menggunakan temuan data yang telah disajikan atau diinterpretasikan. Peneliti kemudian mengecek kesahihan dari interpretasi tersebut. Hal ini dilakukan dengan mengecek coding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada lagi kesalahan yang dilakukan dalam data yang dianalisis.

1.6.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Lokasi penelitian dapat diartikan juga sebagai *setting* atau konteks dalam sebuah penelitian. Lokasi penelitian tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga dapat mengacu pada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2016). Pemilihan lokasi penelitian sangat penting karena dapat memengaruhi kualitas, relevansi serta keakuratan data yang diperoleh. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari pada terdapat 10 pasangan yang menikah dikarenakan pencarian pasangan hidup yang dilakukan keluarga dan dikarenakan data tertulis terkait pernikahan

berdasarkan pencarian pasangan hidup oleh keluarga ini tidak tersedia, sehingga peneliti menetapkan lokasi penelitian di Nagari ini sebab peneliti merasa lebih banyak mengenal warga sekitar guna memudahkan untuk mendapatkan data primer penelitian.

1.6.8 Definisi Operasional Konsep

a. Upaya

Upaya adalah serangkaian tindakan atau usaha yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya mencakup semua aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan dengan kesadaran dan tujuan yang jelas, baik secara fisik, mental, maupun emosional.

b. Pencarian Jodoh

Pencarian jodoh merupakan usaha yang dilakukan untuk menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan nilai – nilai, keinginan, dan harapan dalam membangun hubungan serta rumah tangga yang harmonis.

c. Masyarakat kontemporer

Masyarakat kontemporer dapat diartikan sebagai masyarakat modern yang mengalami perubahan dan beradaptasi pada kondisi zaman, teknologi, serta perubahan sosial, ekonomi, dan budaya

d. Masyarakat Minangkabau kontemporer

Masyarakat Minangkabau kontemporer dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat Minangkabau saat ini. Masyarakat Minangkabau ini hidup dalam era modern dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang sesuai zaman.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 10 bulan. Dimulai dari bulan Juli 2024 sampai dengan bulan April 2025. Penjelasan jadwal penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 3 Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2024						2025			
		Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1.	Penyusunan Pedoman Wawancara										
2.	Penelitian Lapangan										
3.	Analisis Data Penelitian										
4.	Penulisan Laporan dan Bimbingan Skripsi										
5.	Ujian Skripsi										

BAB II

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

2.1 Sejarah Nagari Limo Kaum

Nagari Limo Kaum merupakan salah satu nagari yang berdiri cukup lama dibandingkan dengan nagari lainnya yang ada di Kecamatan Lima Kaum. Penduduk asli nagari Limo Kaum diketahui berasal dari nagari pertama masyarakat Minangkabau yang berada di wilayah Pariangan. Perkembangan penduduk yang terjadi di Nagari Pariangan membuat masyarakat akhirnya mencari daerah pemukiman baru yang kemudian daerah tersebut dikenal dengan daerah Nagari Limo Kaum.

Nagari Limo Kaum, awalnya bernama Dusun tuo yang kemudian menjadi salah satu jorong yang ada di Nagari Limo Kaum saat ini. Nagari Limo Kaum merupakan daerah pusat kekuasaan Datuak Parpatiah Nan Sabatang yang menjadi pimpinan keselarasan dari Bodi Caniago. Nagari Limo Kaum menyimpan bukti sejarah yang sangat penting di Minangkabau yaitu Batu Batikam. Batu batikam merupakan sebuah batu yang berlubang ditengahnya akibat ditikam dengan keris dikarenakan perseteruan yang terjadi diantara dua datuak pemimpin di Minangkabau pada saat itu. Batu ini dianggap sebagai bukti ikrar kesepakatan pembagian daerah kekuasaan antara Datuak Parpatiah Nan Sabatang dengan Datuak Katumangguangan.

Berawal dari dusun tuo, masyarakat mulai berkembang dan membentuk kelompok – kelompok yang disebut dengan kaum. Pemimpin adat dalam setiap kaum disebut sebagai Penghulu dan bergelar Datuak. Mereka juga dikenal sebagai Niniak Mamak. Kelima pimpinan kaum bersepakat membentuk sebuah nagari yang kemudian diberi nama Nagari Limo Kaum. Kelompok atau kaum ini terbentuk menjadi 5 rumpun diantaranya sebagai berikut:

- a. Kaum tigo tapian
- b. Kaum Balai labuah
- c. Kaum kubu rajo
- d. Kaum piliang
- e. Kaum koto gadih

Pada awal abad ke-18 penjajahan Belanda mulai memasuki nagari Limo Kaum. Maka pada saat itu terbentuklah sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari sejarah berdirinya Masjid Raya Limo Kaum dimana “ Angku Palo” sebutan untuk Wali Nagari saat itu bersama dengan masyarakat melakukan pembangunan masjid tersebut. Adapun pada masa pemerintahan presiden Soeharto, jorong disebut sebagai wilayah pemerintahan yang setara dengan desa.

2.2 Profil Singkat Nagari Limo Kaum

Saat ini Nagari Limo Kaum terdiri dari 8 jorong yang terdiri dari 3 jorong yang memiliki nama yang sama dengan kaumnya, 3 jorong hasil dari perkembangan *kaum tigo tapian* , dan 2 jorong hasil dari pemekaran *kaum balai labuah* . Berikut adalah jorong – jorong yang berada di Nagari Limo Kaum, diantaranya :

1. Kaum Tigo Tapian yang meliputi jorong Balai Batu (5 suku), jorong Tigo Tumpuak (3 suku), dan jorong dusun tuo (4 suku)
2. Kaum / Jorong Koto Gadih (4 suku)
3. Kaum / Jorong Kubu Rajo (3 suku),
4. Kaum / jorong piliang (3 kaum)
5. Kaum Balai Labuah (6 suku) yang meliputi jorong Balai Labuah Bawah dan jorong Balai Labuah Ateh

Adapun demi terwujudnya masyarakat Nagari Limo Kaum yang aman dan sejahtera, maka dalam pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan sumber daya manusianya terdapat visi dan misi dari Nagari Limo Kaum, yaitu sebagai berikut:

VISI: Terwujudnya Nagari Limo Kaum yang madani, bersatu, maju dalam pendidikan dan perekonomian berlandaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

MISI:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman agama secara menyeluruh
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan professional
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis aman dan teratur
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman, sehat, dan cerdas
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan industri rumah tangga serta penguatan lembaga ekonomi nagari.
6. Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum nagari.

2.3 Kondisi Geografis

Limo Kaum merupakan salah satu nagari yang berada di kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, nagari Limo Kaum berada pada $00^{\circ} 27' \text{ LS}$ dan $100^{\circ} 34' \text{ Bt}$ dengan luas 2.300 Ha dengan ketinggian $\pm 400\text{m}$, dengan kondisi topografis berada pada dataran tinggi dan bergelombang yang memiliki suhu rata – rata $25^{\circ}\text{C} - 32^{\circ}\text{C}$. Adapun secara administrasi, nagari Limo Kaum berbatasan dengan beberapa wilayah diantaranya:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Baringin
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Rambatan
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Cubadak
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Baringin

Berikut merupakan peta Nagari Limo Kaum



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Nagari Limo Kaum

Letak Nagari Limo Kaum cukup strategis dengan jarak tempuh $\pm 5 \text{ Km}$ dari pusat pasar batusangkar yang sekaligus menjadi pusat dari Kabupaten Tanah Datar.

Hal ini membuat Nagari Limo Kaum menjadi daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi daerah transit, pariwisata, pertanian, pusat bisnis dan pendidikan. Salah satu bukti nyatanya terlihat dari tingkat perkembangan pembangunan di Nagari Limo Kaum seperti telah berdirinya 11 lokasi perumahan dengan total jumlah rumah yang kurang lebih 600 unit. Letak Nagari Limo Kaum yang strategis juga membuat Nagari Limo Kaum menjadi pusat kecamatan serta menjadi tempat perlintasan untuk menuju Kota Batusangkar sebagai pusat kabupaten dan menjadi perlintasan menuju Kota Padang sebagai ibukota provinsi Sumatera Barat. Hal ini yang menjadikan Nagari Limo Kaum menjadi nagari yang terbuka dan memiliki masyarakat yang heterogen

2.4 Kondisi Demografis

Nagari Limo Kaum menjadi salah satu nagari dengan wilayah terbesar dan terpadat penduduknya di Kecamatan Lima Kaum. Menurut data BPS Kabupaten Tanah Datar tahun 2019, Kecamatan Lima Kaum menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat kedua setelah kecamatan X Koto dengan jumlah penduduk sebanyak 39.711. Sedangkan Nagari Limo Kaum menjadi nagari kedua terpadat setelah nagari Baringin dengan jumlah total penduduk 14.910

2.4.1 Jumlah Penduduk menurut Wilayah

Nagari Limo Kaum terbagi atas 8 jorong dengan 8 wali jorong yang memimpin di setiap jorongnya. Berikut jumlah penduduk berdasarkan wilayah jorong yang berada di Nagari Limo Kaum dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Nagari Limo Kaum

No	Nama Jorong	Lk	Pr	Jumlah Jiwa	Jumlah KK
1.	Balai Batu	467	461	989	279
2.	Balai Labuah Ateh	485	500	985	283
3.	Balai labuah bawah	790	781	1.571	440
4.	Dusun Tuo	789	769	1.558	443
5.	Koto Gadih	340	330	670	203
6.	Kuburajo	2.751	2.732	5.483	1.510
7.	Piliang	1.530	1.521	3.051	844
8.	Tigo Tumpuak	324	342	666	211
TOTAL		7.477	7.436	14.913	14.113

Sumber: Profil Nagari tahun 2019

Berdasarkan data kependudukan kantor Wali Nagari Limo Kaum tahun 2019, jumlah masyarakat nagari Limo Kaum mencapai 14.913 jiwa yang terdiri atas laki – laki dengan jumlah 7.477 jiwa dan perempuan dengan jumlah 7.436 jiwa. Jumlah keluarga yang berada pada nagari ini yaitu sebanyak 4.213 Kartu Keluarga.

2.4.2 Penduduk menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Mayoritas masyarakat Nagari Limo Kaum tergolong ke dalam usia yang produktif. Masyarakat Nagari Limo Kaum memiliki jumlah penduduk laki – laki hampir sama dengan jumlah penduduk perempuan. Berikut dapat dilihat jumlah penduduk Nagari Limo Kaum berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 2 Jumlah penduduk Nagari Limo Kaum berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

NO.	Kelompok Usia (Thn)	Jenis Kelamin		Jumlah	Presentase
		Lk	Pr		
1.	< 1	1	0	1	0,01%
2.	2-4	224	194	418	2,8%
3.	5-9	557	506	1.063	7,13%
4.	10-14	605	592	1.197	8,03%
5.	15-19	677	600	1.277	8,56%
6.	20-24	707	684	1.391	9,33%
7.	25-29	617	605	1.222	8,19%
8.	30-34	600	544	1.144	7,67%
9.	35-39	525	502	1.027	6,89%
10.	40-44	499	471	970	6,50%
11.	45-49	451	456	907	6,08%
12.	50-54	427	498	925	6,20%
13.	55-59	459	535	994	6,67%
14.	60-64	394	369	763	5,12%
15.	65-69	316	302	618	4,14%
16.	70-74	166	189	355	2,38%
17.	>75	252	389	641	4,30%
TOTAL		7.477	7.436	14.913	100%

Sumber: Profil Nagari tahun 2019

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa penduduk Nagari Limo Kaum yang berusia 5 – 59 tahun memiliki presentase diatas 6 %. Sedangkan masyarakat dengan golongan usia < 1 – 4 tahun berada pada presentase kurang dari 3% dan penduduk dengan usia lanjut mulai dari usia 60 - > 75 tahun berada pada presentase kurang dari 5 %.

2.4.3 Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Masyarakat Nagari Limo Kaum memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari yang tidak atau belum bersekolah hingga penduduk yang mendapat gelar sarjana. Data tersebut dapat dilihat pada tabel komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di bawah ini.

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Tidak/belum sekolah	2.469	16,56
2.	Belum tamat SD/ sederajat	1.873	12,56
3.	Tamat SD/ sederajat	2.160	14,48
4.	SLTP/ sederajat	2.130	14,28
5.	SLTA/ sederajat	3.839	25,74
6.	Diploma I / II	153	1,03
7.	Akademi/ Diploma III / S. Muda	429	2,88
8.	Diploma IV / Strata I	1.686	11,31
9.	Strata II	168	1,31
10.	Strata III	6	0,04
Total		14.913	100%

Sumber: Profil Nagari tahun 2019

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat Nagari Limo Kaum memiliki tingkat pendidikan SLTA/sederajat dengan jumlah penduduk sebanyak 3.839 jiwa. sedangkan untuk penduduk yang tidak/belum menamatkan sekolah berada pada presentase kedua terbesar yaitu pada 16,65% dengan jumlah 2.469 jiwa. Jumlah penduduk dengan presentase terendah berada pada masyarakat dengan tingkat pendidikan Strata II dan Strata III dengan total jumlah penduduk sebanyak 174 penduduk.

2.4.4 Jumlah Penduduk menurut status Perkawinan kecamatan Lima Kaum

Informasi mengenai status perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran, upaya peningkatan kualitas keluarga. Berikut adalah data jumlah dan proporsi penduduk menurut status perkawinan di kecamatan Lima Kaum.

**Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk menurut status Perkawinan
kecamatan Lima Kaum**

2020					
No	Status Perkawinan	Laki – Laki		Perempuan	
		N	%	n	%
1.	Belum Kawin	10.438	2,76	16.733	4,47
2.	Kawin	8.793	2,35	145	0,04
3.	Cerai Hidup	209	0,06	1	0,00
4.	Cerai Mati	300	0,08	0	0,00
Total		19.650		16.789	
2021					
No	Status Perkawinan	Laki – Laki		Perempuan	
		N	%	N	%
1.	Belum Kawin	10.329	2,76	8.616	2.3
2.	Kawin	8.812	2,35	9.106	2,43
3.	Cerai Hidup	245	0,07	396	0,11
4.	Cerai Mati	321	0,09	1.589	0,42
Total		19.707		19.707	
2022					
No	Status Perkawinan	Laki – Laki		Perempuan	
		N	%	n	%
1.	Belum Kawin	10.370	5,53	8.675	4,61
2.	Kawin	8.927	4,76	9,209	4,89
3.	Cerai Hidup	277	0,15	418	0.22
4.	Cerai Mati	339	0,18	1,644	0,87
Total		19.913		19.946	
2023					
No	Status Perkawinan	Laki – Laki		Perempuan	
		N	%	n	%
1.	Belum Kawin	10.525	5,53	8,834	4,64
2.	Kawin	9.002	4,73	9,220	4.84
3.	Cerai Hidup	304	0,16	440	0,23
4.	Cerai Mati	364	0,19	1.713	0,90
Total		20.195		20.207	

Sumber data: DISDUKCAPIL KAB. TANAH DATAR, 2020-2023, diolah.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa presentase status kawin penduduk ini hampir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini dimungkinkan telah terjadi peningkatan pemahaman masyarakat seiring dengan

gencarnya sosialisasi program – program keluarga berencana yang dilakukan pemerintah.

2.5 Kondisi Sarana Dan Prasarana

2.5.1 Sarana Kesehatan

Kesehatan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan hidup yang sehat setiap orang dapat berperan secara produktif baik di bidang sosial dan ekonomi untuk menjalani kehidupan. Salah satu faktor yang menunjang kesehatan masyarakat adalah dengan adanya sarana fasilitas kesehatan yang memadai. Di Kota Batusangkar khususnya di Nagari Limo Kaum terdapat beberapa sarana fasilitas kesehatan diantaranya terdapat 1 Puskesmas, 2 Puskesmas Keliling, dan 1 Puskesmas Pembantu. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang efektif maka terdapat 8 posyandu dengan jenis yang berbeda, diantaranya pos pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, penimbangan dan pemberian makanan tambahan untuk balita, posyandu khusus lansia, dan lain sebagainya yang diselenggarakan masyarakat melalui kader kesehatan dibawah bimbingan puskesmas yang dilakukan satu kali setiap bulan untuk melayani kesehatan masyarakat di Nagari Limo Kaum.

2.5.2 Sarana Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor suatu masyarakat menjadi maju. Dengan pendidikan yang berkualitas membawa pada sumber daya masyarakat juga berkualitas. Kemajuan pendidikan tentu harus diimbangi dengan sarana pendidikan yang layak dan memadai. Di Nagari Limo Kaum fasilitas sarana pendidikan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. 5 Sarana Pendidikan di Nagari Limo Kaum

NO	NAMA INSTANSI	Total
1.	Paud / TK	7
2.	Sekolah Dasar	6
3.	SMP/MTSN	2
4.	SMA/MAN	1
5.	Perguruan Tinggi	1
JUMLAH		16

Sumber: Profil Nagari tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah instansi pendidikan terbanyak yaitu Paud / TK yang berjumlah 7 unit. Kemudian terdapat 6 unit SD, 1 unit SMP, 1 unit MAN, dan 1 unit Perguruan Tinggi Negeri Islam yang berada di Nagari Limo Kaum. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Nagari Limo Kaum memiliki fasilitas yang lengkap mulai dari pendidikan dasar hingga ke pendidikan tinggi. Tersedianya sarana fasilitas pendidikan tersebut menunjukkan taraf hidup masyarakat Nagari Limo Kaum dapat semakin meningkat.

BAB III

UPAYA KELUARGA DALAM PENCARIAN JODOH PADA MASYARAKAT MINANGKABAU KONTEMPORER

Pada bab ini peneliti memaparkan hasil temuan dan interpretasi data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian lapangan. Hasil temuan penelitian ini disajikan dalam bentuk tulisan yang berasal dari pendeskripsian, pendapat, pernyataan, dan alasan yang dipaparkan oleh informan penelitian yang bertujuan untuk menjawab tujuan penelitian ini. Hasil yang dipaparkan merupakan capaian yang berguna untuk menjelaskan hasil dari tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kriteria keluarga dalam pemilihan jodoh serta upaya keluarga dalam membantu mencari pasangan hidup pada Masyarakat Minangkabau Kontemporer di Nagari Limo Kaum. Informan pada penelitian ini berjumlah 12 orang informan utama yang terdiri dari 10 orang yang terlibat langsung dalam proses pencarian pasangan hidup dan 2 orang berstatus sebagai tokoh masyarakat.

3.1 Profil Informan

3.1.1 Profil Informan I

Dela Melfiona, perempuan usia 32 tahun asal jorong Balai Batu Nagari Limo Kaum. Ibu Dela merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Dela telah kehilangan ayahnya sejak ia masih duduk di bangku SMP. Namun, meskipun begitu tidak membuat Dela kehilangan peran ayah. Dela memiliki seorang *mamak* yang menggantikan peran sang ayah. Pada usia 15 tahun, Dela memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Taluak Kuantan bersama dengan keluarga *mamak* nya. Dikarenakan kondisi ekonomi keluarga yang berasal dari kelas menengah

kebawah membuat dela Setelah lulus dari SMA tidak melanjutkan pendidikannya dan memilih untuk bekerja guna membantu ibunya untuk menghidupi adik adiknya. Saat ini Dela bekerja menggantikan kakaknya untuk mengelola bisnis perabotan milik pamannya.

Dela berasal dari keluarga yang masih sangat menghargai tradisi, dimana keluarga Dela masih melakukan kegiatan pencarian jodoh. Dela dicarikan pasangan oleh kakak kandungnya yaitu Venny. Dela dikenalkan oleh kakaknya dengan seorang pria bernama Feri. Venny mengenal Feri dari ibu Des yaitu ibu dari Feri yang merupakan pelanggan tetap di toko perabotan yang dikelola Venny pada saat itu. Ibu Des juga merupakan teman dari *mamak* Venny dan Dela. Awalnya Dela menolak untuk menerima tawaran untuk dikenalkan dengan Feri, namun setelah berdiskusi dengan Venny dela memutuskan untuk melanjutkan proses perkenalan dikarenakan keputusan untuk melanjutkan hubungan berada di pasangan tersebut.

Adapun alasan yang melatarbelakangi ibu Venny untuk membantu adiknya dalam menemukan pasangan hidup yaitu didasari pengalaman pribadi beliau. Berikut penuturan yang diberikan oleh ibu Venny

“kalau ditanyakan kenapa mungkin balik lagi dari pengalaman akak yang dijodohin juga dan Alhamdulillah akak dapat suami yang sesuai sama tipe akak dan belum ada perselisihan yang besar karena kami sama – sama belajar. Akak harap Dela sama suami nya juga akan begitu.”

Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh ibu Venny dapat kita simpulkan bahwa pengalaman dalam pencarian jodoh yang dimiliki oleh ibu Venny membuat informan memiliki alasan yang meyakinkan sanak saudara untuk melakukan pencarian jodoh yang dilakukan keluarga. Selain itu, dorongan lainnya untuk membantu saudara kandungnya mencari pasangan hidup adalah usia Dela yang kala

itu sudah memasuki usia 30 tahun. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh saudari Venny

“kak gak terlalu memaksa Dela untuk berkenalan dengan Feri, tapi mengingat waktu itu umur Dela yang sudah masuk 30 tahun, jadi muncul juga ke khawatiran takutnya karena terlalu fokus bekerja, Dela jadi lupa untuk berkeluarga. Ditambah waktu itu fokus utama Dela melunasi cicilan rumahnya.”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan ibu Venny diatas dapat dilihat bahwa fokus mengejar tujuan hidup juga menjadi salah satu alasan yang membuat Dela memutuskan untuk menunda menikah. Proses pencarian jodoh dimulai dengan perkenalan dilakukan secara virtual melalui aplikasi Whatsapp. Ketika memulai perkenalan diketahui bahwa Feri merupakan teman sekelas Dela semasa SMA. Perkenalan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan secara langsung. Setelah beberapa bulan saling mengenal, Dela memiliki pandangan positif serta mulai menerima Feri sebagai calon pasangan. Mereka mulai mempertimbangkan untuk melanjutkan proses perkenalan ke proses selanjutnya yaitu tahap menikah.

3.1.2 Profil Informan II

Venny, perempuan usia 34 tahun asal jorong Balai BATU Nagari Limo Kaum. Venny merupakan anak pertama sekaligus kakak dari Dela Melfiona (Informan I). Vennny telah kehilangan ayahnya sejak duduk dibangku akhir SMP. Nmanun, meskipun begitu tidak membuat Venny kehilangan sosok ayah. Venny dan adik adiknya memiliki peran bapak dari *mamak* (Saudara laki – laki ibu). Pada usia 17 tahun, Venny memilih pindah bersama dengan adiknya ke teluk kuantan dan tinggal bersama keluarga *mamak* nya. Setelah lulus dari SMA, Venny memilih untuk bekerja guna membantu ibunya untuk menghidupi adik – adiknya.

Selanjutnya setelah belasan tahun tinggal dengan keluarga paman, venny memilih untuk kembali ke kampung halamannya dan membuka usaha sendiri di kampung halaman. Setelah beberapa tahun tinggal di kampung halaman, ibu Venny yaitu ibu Latifa Hanum berusaha untuk mencarikan pasangan untuk anak pertamanya. Ibu Latifa Hanum bersama dengan ibu Res (Tetangga ibu latifa hanum) bekerja sama untuk mencarikan pasangan Venny. Salah satu kandidat nya adalah Rico, pemuda yang bekerja borongan yang berasal dari pesisir selatan.

Adapun alasan yang melatarbelakangi ibu Latifa Hanum membantu anak pertamanya yaitu usia anak pertama yang sudah memasuki usia 30 tahun namun tak kunjung menemukan pasangan hidup. Berikut penuturan yang diberikan oleh ibu Latifa Hanum.

“alasan ibuk menjodohkan anak ibuk sebenarnya karena sudah banyak ibuk dengar tetangga tetangga mulai bergosip tentang anak ibuk yang sudah umur 30 tapi belum bersuami.”

Berdasarkan penuturan yang diberikan oleh ibu Latifa Hanum diatas dapat dilihat bahwa alasan beliau membantu anak pertamanya dalam mencari jodoh adalah tekanan yang muncul dari masyarakat mengenai usia anaknya yang telah dewasa namun tak kunjung menikah. Ibu Latifa Hanum juga menambahkan pernyataan bahwa anaknya tidak memiliki relasi yang banyak sehingga semakin kecil kemungkinan untuk menemukan pasangan hidup. Hal ini dijelaskan dengan pernyataan yang diberikan ibu Latifa Hanum yaitu sebagai berikut:

“anak ibuk juga dari SMA sudah ikut mamak nya, baru balik ke kampung waktu umur 29. Disini dia gak punya teman dekat, keluar rumah pun jarang selain untuk kerja. Jadi gak punya banyak relasi di kampung ini.”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan ibu Latifa Hanum dapat dilihat bahwa kepindahan ibu Venny kembali ke kampung halaman membuat minimnya relasi yang dimiliki oleh ibu Venny yang juga kemudian menimbulkan kekhawatiran dari Ibu Latifa Hanum mengenai anak pertama beliau yang tak kunjung menemukan pasangan hidup. Penyesuaian kembali setelah kembali ke kampung halaman membuat ibu Venny terbatas dalam membangun relasi.

Proses pencarian pasangan hidup dimulai dengan perkenalan secara langsung antara Rico dan Venny. Awalnya Venny tidak mengetahui bahwa Rico merupakan orang yang direkomendasikan oleh ibunya untuk dikenalkan sebagai calon pasangan. Setelah beberapa waktu saling mengenal, Rico Dan Venny memilih untuk melanjutkan untuk menuju tahap selanjutnya. Dimulai dengan perkenalan keluarga dimana pihak laki – laki mendatangi kediaman pihak perempuan untuk bersilaturahmi. Selanjutnya memasuki tahapan pertunangan dan dilanjutkan dengan tahap pernikahan.

3.1.3 Profil Informan III

Abdul, anak dari ibu Rosnita beralamat di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum. Beliau merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara dan merupakan anak laki – laki satu – satunya dari ibu rosnita. Abdul biasanya ikut membuka lapak sate di *balai balai* namun tidak disatu tempat yang sama dengan orang tuanya. Pekerjaan ini sudah ia tekuni sejak tamat SMA. Hal ini jugalah yang membuat Abdul tidak melanjutkan pendidikan nya ke perguruan tinggi.

Abdul telah beberapa kali mengenalkan pasangannya ke keluarga, namun sebagian besar ditolak oleh keluarga. Hal ini dikarenakan status dari calon pasangan

abdul yang pernah berkeluarga dan beberapa hal lainnya. Sehingga hal ini jugalah yang membuat kedua orang tua abdul terutama ibunya yaitu ibu Rosnita berinisiatif untuk membantu anaknya dalam mencari pasangan hidup.

Adapun alasan yang melatarbelakangi ibu Rosnita untuk membantu anaknya mencari pasangan hidup yaitu tekanan sosial yang muncul di masyarakat serta ketidak serasian antara calon yang diinginkan oleh Abdul dengan keinginan keluarga. Berikut penuturan yang disampaikan oleh ibu Rosnita

“.... , jadi karena anak etek yang sudah 31 tahun waktu itu, etek menanyakan mengenai keseriusan dia untuk mencari pasangan hidup. Jangan sampai masyarakat di kampung bergunjing dan menganggap anak etek “bujang lapuk.”

Berdasarkan penuturan yang diberikan oleh ibu Rosnita dapat disimpulkan bahwa alasan utama ibu Rosnita mencarikan jodoh untuk anaknya adalah tekanan serta stigma yang muncul di masyarakat membuat keluarga turun tangan untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu, faktor lainnya yaitu ketidakcocokkan calon pasangan hidup yang diinginkan anaknya dengan norma yang ada dalam keluarga ibu Rosnita. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan ibu Rosnita yaitu sebagai berikut.

“ si Ab sudah beberapa kali membawa calonnya ke rumah, tapi etek sama mak malin gak suka. Waktu itu dia bawa perempuan, cantik , putih, tapi ternyata sudah janda. Atau dulu juga pernah dia bawa masih gadis, tapi setengah badan nya bertato. Etek sama kakak – kakak si Ab ga setuju juga.”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan ibu rosnita dapat dilihat bahwa keluarga ibu rosnita juga melihat latar belakang dari calon pasangan anaknya. Sehingga keluarga memiliki cara seleksi yang berbeda dengan yang dikehendaki oleh saudara Abdul. Hal inilah yang kemudian membuat keluarga ikut berupaya

untuk mencari calon pasangan yang sesuai bukan hanya dengan Abdul melainkan juga cocok dengan kriteria keluarga.

Selama proses pencarian pasangan hidup, terdapat kendala yang muncul, yaitu penolakan yang diberikan Abdul terhadap calon pasangan yang dikenalkan orang tuanya. Abdul menolak untuk dikenalkan dengan Liza. Hal ini sempat membuat proses pencarian pasangan hidup terhenti. Ibu Rosnita juga menyampaikan bahwa bentuk penolakan yang dilakukan oleh Abdul adalah dengan pergi dari rumah selama beberapa minggu dan tidak pernah bisa dihubungi. Awalnya hal ini membuat ini membuat keluarga berpikir untuk menghentikan proses perkenalan diantara dua calon pasangan ini. Namun kemudian, sekembalinya Abdul dari Medan ke kampung halaman, Abdul memutuskan untuk kembali melanjutkan proses perkenalan antara dirinya dengan Liza.

Proses perkenalan hingga tahap memutuskan untuk menikah terjadi selama lebih dari satu tahun. Setelah beberapa bulan saling mengenal Liza dan Abdul memutuskan untuk melanjutkan ke tahap pernikahan. Hal ini tentu disambut baik oleh keluarga. Setelahnya, pihak keluarga Abdul mengunjungi kediaman Liza untuk dilakukan *timbang tando* dan menentukan waktu penyelenggaraan pernikahan.

3.1.4 Profil Informan IV

Khairul Fahmi berusia 33 tahun asal Jorong Dusun Tuo merupakan anak peertama dari 3 bersaudara. Khairul Fahmi merupakan wali jorong di Jorong Dusun Tuo Nagari Limo Kaum. Khairul Fahmi merupakan seseorang yang aktif di lingkungan tempat tinggalnya, hal ini jugalah yang membuat banyak masyarakat mempercayai dirinya untuk menjadi wali jorong. Khairul juga aktif dalam berbagai

kegiatan seni maupun keagamaan di lingkungannya. Selain menjadi wali jorong, khairul juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu sebagai anggota band dan tampil di café.

Khairul Fahmi besar dan tumbuh dalam keluarga yang masih memegang adat yang kental. Ibunya merupakan salah satu anggota dari organisasi bundo kanduang dan ayahnya merupakan seorang datuak dari suku sumagek. Hal inilah yang membuat khairul fahmi masih menggunakan adat dan tradisi sebagai pedoman hidupnya. Kesibukan dalam pekerjaan membuat khairul tidak memiliki waktu dan kesempatan yang memadai untuk mencari pasangan hidup. Sehingga hal inilah yang membuat keluarga berusaha mencarikan calon pasangan hidup. Salah satu anggota keluarga yang membantu adalah kakak sepupu dari khairul yaitu ibu Novi Hastri.

Adapun alasan yang melatarbelakangi ibu Novi Hastri untuk melakukan perjodohan tersebut yaitu dikarenakan tekanan yang muncul dari masyarakat kepada bapak Khairul Fahmi. Hal ini sesuai dengan penuturan yang diberikan ibu Novi Hastri yaitu sebagai berikut:

“ Adik ibuk ni waktu itu umurnya sudah 30 tahun. pas pula ketika itu baru menjabat jadi wali jorong disini. Dulu keluarga sudah banyak yang Tanya kapan mau menikah. Sekarang makin banyak yang nanya semenjak jadi wali jorong. Masyarakat bercanda dan mulai nanya ‘ mana ibu jorong kami pak’ makanya mulai khawatir juga orang tua Iim, takut anaknya memang punya niatan tidak mau berkeluarga.”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan ibu Novi Hastri dapat dilihat bahwa tekanan yang muncul dari masyarakat mengenai status dan jabatan yang dimiliki oleh bapak Khairul Fahmi membuat keluarga merasa perlu untuk membantu individu dalam melakukan pencarian jodoh. Jabatan sebagai Wali Jorong juga

mendorong masyarakat untuk memaksa individu sesuai dengan norma yang ada di tengah masyarakat.

Proses pencarian pasangan hidup berawal dari anak ibu novi yaitu Widia yang pergi bersama sahabatnya yaitu ibu Asvariza ke café dimana khairul sedang tampil di café tempat khairul bekerja. Kemudian pertemuan tersebut membuat khairul dan asvariza saling berkenalan. Pertemuan tersebut terus berlanjut hingga membawa mereka pada tahap semakin serius. Asvariza yang mulai mengenal keluarga khairul dan sangat dekat dengan saudara – saudara khairul salah satunya yaitu ibu Novi Hastri.

3.1.5 Profil Informan V

Dila merupakan seorang bidan desa yang berusia 35 tahun yang tinggal di Jorong Tigo Tumpuak Nagari Limo Kaum. Dila merupakan anak perempuan satu – satunya. Dila bekerja sebagai bidan di puskesmas kecil tidak jauh dari rumahnya. Meskipun bekerjadi puskesmas kecil, namun kesibukan Dila cukup padat dan tidak memiliki waktu untuk mencari pasangan hidup. Selain itu, sifat Dila yang sangat pendiam serta tertutup membuat Dila sedikit kesulitan untuk berkenalan dengan orang baru terutama urusan mencari pasangan hidup. Hal ini tentu memunculkan kekhawatiran dari kedua orang tua Dila yang tak kunjung memiliki pasangan hidup. Hal ini juga lah yang membuat kedua orang tua Dila meminta bantuan pada sanak saudara mereka, salah satunya yaitu ibu Fatimah.

Ibu Fatimah berusia 65 tahun. Beliau beralamat di Jorong Tigo Tumpuak Nagari Limo Kaum. Ibu Fatimah memiliki suami yang bernama bapak Syafri. Di daerah tempat tinggalnya, ibu Fatimah dikenal sebagai *mak katik* atau sering juga

disebut sebagai mak comblang. Ibu Fatimah beberapa kali pernah menjodohkan rekan kerjanya hingga sampai pada tahap pernikahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh ibu Fatimah yaitu sebagai berikut

“orang tua Dila ni sudah mulai resah anaknya belum juga menikah. Waktu itu umur Dila ni kalau ndak salah masuk 34 tahun. Dila ni anaknya pendiam pula dan gabisa bergaul. Kerjanya Cuma kerja dari pagi sampai sore terus langsung pulang ndak pernah keluar duduk duduk atau ketemu teman. Tetangga sudah banyak pula yang bergunjing. Kemudian mengadulah ibu Dila ke suami ama. Ibu Dila sama suami ama itu beradik kakak. Akhirnya suami ama menanyakan ke ama apakah ada yang dikenal yang bisa dijodohkan antara Dila ditempat ama kerja dulu.”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan ibu Fatimah dapat kita lihat bahwa ibu Fatimah membantu mencarikan jodoh untuk keponakannya didasari atas permintaan orang tua Dila. Penyebab utama dari Dila yang dicarikan jodoh adalah karena Dila hanya berfokus pada pekerjaan dan tidak memiliki relasi sosial yang luas yang membuat kecil kemungkinan untuk bertemu jodohnya. Selain itu, tetangga dan masyarakat mulai membicarakan keluarga Dila yang dikira tidak membantu Dila untuk mencarikan jodoh.

Proses pencarian pasangan hidup yang dilakukan oleh Dila dimulai dengan pencarian calon pasangan yang dilakukan oleh ibu Fatimah. Ibu Fatimah menggunakan koneksinya untuk mencari kandidat calon pasangan untuk Dila. Kemudian ibu Fatimah mendapatkan kandidat calon pasangan yang dirasa pas yaitu Budi, adik dari teman sekantornya dahulu. Proses pengenalan Budi dan Dila awalnya tidak berjalan secara lancar. Dila awalnya merasa tidak cocok dengan Budi dikarenakan Dila dan Budi yang sama-sama pendiam membuat Dila merasa tidak dapat membangun koneksi yang baik dengan Budi. Namun, setelah pembicaraan

yang panjang dan mulai muncul keterbukaan dari kedua belah pihak membuat kedua individu ini memilih melanjutkan ke tahap pernikahan.

3.1.6 Profil Keluarga VI

Poppy, perempuan berusia 30 berasal dari Jorong Piliang Nagari Limo Kaum. Poppy merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Poppy bekerja sebagai apoteker di sebuah apotek di daerah tempat tinggalnya. Keseharian poppy hanya bekerja dan bersosialisasi dengan teman – temannya. Poppy dikenal sebagai anak yang ramah dan memiliki banyak teman baik perempuan maupun laki – laki. Meskipun memiliki banyak relasi, poppy tidak pernah mengenalkan pasangannya kepada keluarga bahkan sampai di usia 30 tahun. Hal ini menjadi kekhawatiran dari orang tua poppy mengenai anak nya yang belum juga menunjukkan tanda – tanda memiliki pasangan. Hal ini jugalah yang melatarbelakangi kedua orang tua poppy berinisiatif untuk mencari pasangan hidup untuk putri mereka.

Adapun alasan yang melatarbelakangi ibu Yenti Maya melakukan perjodohan pada anaknya yaitu ke khawatiran yang muncul ketika usia anak sudah memasuki 30 tahun. Berikut penuturan yang diberikan ibu Yenti Maya

“ anak ibu saat itu umurnya sudah masuk 30 tahun dan sedang tidak dekat dengan laki – laki. Dia punya banyak teman laki – laki tapi semuanya dibilang teman, tak ada yang dibilang pacar atau sedang dekat.”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan ibu Yenti Maya dapat kita lihat bahwa alasan yang melatarbelakangi ibu Yenti Maya dan Keluarga membantu anaknya melakukan pencarian pasangan hidup adalah kekhawatiran informan kepada anak nya yang sudah berusia 30 tahun namun belum juga memiliki calon pasangan. Dari

pernyataan diatas juga dapat dilihat bahwa meskipun memiliki relasi sosial yang luas tidak menentukan seseorang dapat menemukan pasangan hidup dengan mudah.

Proses pencarian pasangan hidup yang dilakukan oleh ibu Yenti Maya diawali dengan Poppy yang dikenalkan dengan salah satu anak dari sahabat ibu Yenti Maya yang bernama Yogi. Perkenalan yang terjadi antara Yogi dan Poppy hanya berlangsung selama 3 bulan hingga pada tahap kedua individu memilih untuk melanjutkan perkenalan tersebut ke tahap pernikahan. Hal ini disambut baik oleh kedua belah pihak keluarga. Sehingadari tahap perkenalan sampai tahap pernikahan hanya dibutuhkan waktu 5 bulan.

3.1.7 Profil Informan VII

Putri perempuan berusia 31 tahun beralamat di Jorong Kuburajo Nagari Limo Kaum. Putri merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Putri merupakan seorang lulusan sarja ekonomi dan saat ini bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan swasta. Sebelum mengenal pasangannya saat ini, putri pernah menjalani hubungan serius dengan seorang pria selama kurang lebih 3 tahun. Namun, hubungan yang terbangun kandas di tengah jalan dan membuat putri memilih untuk tidak memiliki hubungan dengan lelaki terlebih dahulu. Hal ini jugalah yang membuat ibu Asvariza memiliki kekhawatiran terhadap adik sepupunya yang memilih untuk mengejar karir terlebih dahulu sedangkan adiknya sudah memasuki usia yang matang untuk menikah. Selain itu, pengalaman dari pencarian pasangan hidup yang dirasakan sendiri, membuat ibu Asvariza memilih untuk membantu adik sepupunya mencari pasangan hidup. Berikut penurutan yang disampaikan oleh ibu Asvariza

“ kak dulu sama bang Im dijodohkan, kebetulan adik sepupu kak ni, dia baru putus dari pacarnya yang kemaren dan ga minat pacaran. Tapi mamanya sudah agak rewel masalah dia yang belum menikah karena umurnya yang udah 29 waktu itu”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan diatas dapat disimpulkan bahwa pengalaman yang didapatkan informan lah yang melatarbelakangi ibu Asvariza untuk membantu adik sepupunya, putri dalam mencari pasangan hidup. Pengalaman yang dirasakan oleh ibu Asvariza yang kemudian membentuk keyakinan adiknya untuk bersedia melakukan proses pencarian jodoh yang dilakukan oleh keluarga.

Proses perkenalan dimulai ketika ibu Asvariza berinisiatif untuk mengenalkan Rahmat koleganya dimana ibu Asvariza bekerja dengan adik sepupunya. Awalnya putri menolak untuk dikenalkan, namun ketika diberitahukan bahwa keputusan untuk melanjutkan perkenalan berada ditangan kedua individu tersebut membuat putri bersedia untuk mengena rahmat. Perkenalan terus berlanjut selama beberapa bulan hingga putri dan rahmat memutuskan untuk melanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu tahap pernikahan. Lama waktu perkenalan hingga memutuskan untuk menikah terjadi selama kurang lebih 10 bulan.

3.2 Kriteria Keluarga Dalam Pencarian Calon Pasangan Pada Masyarakat Nagari Limo Kaum

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan masyarakat modern, terdapat perubahan kriteria pemilihan pasangan hidup. Pandangan masyarakat Minangkabau mengenai pernikahan ideal yang dilakukan antara anak dan kemenakan juga mulai memudar. Masyarakat Minangkabau Kontemporer melihat bahwa pernikahan antara anak dan kemenakan membuat relasi serta jaringan sosial

keluarga tidak berkembang dan hanya berputar disitu - situ saja. Masyarakat Minangkabau Kontemporer saat ini memiliki pandangan yang berbeda mengenai kriteria dalam pencarian pasangan hidup.

Penetapan kriteria ini tidak bersifat mutlak dan tentu saja melibatkan individu dalam keputusannya. Setiap calon pasangan dan keluarga memiliki kriteria yang berbeda sesuai dengan prinsip dan perspektif keluarga. Keluarga bersama dengan individu yang akan dijodohkan mendiskusikan kriteria seperti apa yang harus ada pada calon pasangan kelak. Adapun beberapa kriteria keluarga diantaranya sebagai berikut:

3.2.1 Latar Belakang Keluarga

Latar belakang keluarga menjadi elemen paling banyak dan paling penting bagi keluarga dalam melakukan pencarian jodoh pada masyarakat Minangkabau. Aspek keluarga serta keturunan menempati posisi yang sangat penting dalam pencarian pasangan hidup. Hal ini tentu tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan matrilineal yang mengikat seseorang dalam struktur sosial berdasarkan garis keturunan ibu.

Setiap orang memiliki indikator dalam menilai seseorang, begitupula keluarga yang memiliki indikator penilaian mengenai latar belakang keluarga serta keturunan dari calon pasangan yang akan dijodohkan. Hal ini juga sejalan pernyataan ibu Dela Melfiona selaku individu yang dijodohkan yaitu sebagai berikut:

“ kalau ditanya keinginan, pastilah kak pingin calon pasangan kak punya latar belakang kelurga yang baik, karakternya juga baik.”

Pernyataan informan diatas juga sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh informan ibu Fatimah (65) yaitu sebagai berikut:

“Keluarga Dila tidak punya kriteria tertentu, yang penting latar belakang keluarganya jelas, bukan dari suku atau punya ikatan keluarga dengan kami.”

Pernyataan yang diberikan informan ibu Fatimah sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh informan ibu Asvariza Huska (32) yaitu sebagai berikut

“... mungkin kalau kak pribadi tentu lah lihat dari latar belakang keluarganya, gimana bibi bebet bobot nya. Kak gamau juga nanti taunya kak jodohin adik kak sama saudara sendiri”

Berdasarkan pernyataan kedua informan diatas dapat dilihat bahwa latar belakang keluarga merupakan hal yang penting dalam pencarian pasangan hidup. Pemilihan calon pasangan hidup biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan asal – usul suku, silsilah keluarga, serta reputasi keluarga besar dari pihak yang akan dijodohkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh ibu Rosnita yaitu sebagai berikut:

“ etek tentu melihat juga bagaimana Liza ini, bagaimana keluarga nya liza, seperti apakah keluarganya bermasalah, bagaimana keluarga besarnya, bagaimana orang – orang sekitar melihat keluarganya. Kalau tetangga – tetangga saja sudah bergunjing tentang dia tentu lah kita juga jadi wanti – wanti”

Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan ibu Latifa Hanum yaitu sebagai berikut:

“yang paling perlu ibu lihat dulu tentu bagaimana keluarga Rico ini, apalagi dia orang jauh bukan orang sini jadi tentu ibu juga lebih takut karena kan benar – benar awalnya tidak tau keluarga Rico ini bagaimana.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa informasi mengenai latar belakang keluarga dari calon pasangan menjadi pertimbangan utama dibandingkan

dengan pemilihan kriteria lainnya. Pertimbangan mengenai latar belakang keluarga dan pandangan masyarakat terhadap keluarga dari calon yang akan dijodohkan menjadi pertimbangan yang utama dalam pencarian calon pasangan. Hal ini tentu secara tidak langsung dapat membawa citra yang buruk untuk calon pasangan. Keluarga yang memiliki citra baik di masyarakat dan tidak pernah memiliki konflik sosial, dan menjaga adat istiadat akan lebih mudah untuk diterima sebagai calon pasangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh ibu Venny yaitu sebagai berikut:

“ kak maunya adik kak dapat pasangan yang baik baik. Yang dari keluarga baik – baik juga.”

Pernyataan diatas juga didukung dari pernyataan yang diberikan oleh ibu Novi Hastri yaitu sebagai berikut:

“kepribadian itu dilihat juga dari keluarganya, kalau keluarganya baik dan berakhlak pastilah karakter anak nya juga baik.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan dalam pencarian pasangan hidup pada anggota keluarga adalah dengan menyeleksi calon pasangan melalui asal – usul dan latar belakang keluarga. Hal ini mencerminkan adanya upaya dalam menjaga kesinambungan nilai, kehormatan, dan keharmonisan antar kaum. Meskipun pada masa modern saat ini, calon pasangan diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan hidup. Namun, persetujuan dari pihak keluarga terutama pertimbangan mengenai keturunan dan latar belakang keluarga calon pasangan menjadi hal yang sangat penting.

3.2.2 Pekerjaan dan Status Ekonomi

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup manusia semakin meningkat. Aspek mengenai pekerjaan dan status ekonomi menjadi salah satu

pertimbangan penting dalam pencarian pasangan hidup pada masa kini. Perkembangan sosial, meningkatnya kebutuhan hidup, serta pengaruh modernisasi menyebabkan terjadinya pergeseran pandangan dimana pernikahan tidak hanya bertumpu pada pertimbangan adat atau keturunan, namun juga memperhatikan mengenai kemandirian ekonomi dan kemampuan finansial dari pasangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Dela Melfiona selaku individu yang dijodohkan yaitu sebagai berikut:

“ kalau kak memang cari pasangan yang mau bekerja, dan tanggung jawab dengan keluarganya. Kak juga tidak masalah kalau nanti kak dan suami kak sama – sama bekerja. Karena kan kak juga sebelum kenal suami kak juga sudah bekerja.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh ibu Venny yaitu sebagai berikut

“tentu lah harus yang sudah bekerja, bagaimana pun juga kan dia nanti jadi kepala rumah tangga yang harus menafkahi keluarga, jadi tentu kestabilan finansial dibutuhkan.”

Pernyataan diatas juga sesuai dengan pernyataan yang diberikan ibu Yenti Maya yaitu sebagai berikut:

“ kalau bagi ibuk, yang penting punya pemasukan bisa untuk menfkhahi keluarganya. Akan lebih baik kalau pekerjaannya tetap seperti PNS.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa calon yang memiliki pekerjaan tetap, serta kestabilan ekonomi yang lebih mapan umumnya lebih diterima dan dianggap layak untuk membangun rumah tangga. Hal ini juga sejalan dengan realitas sosial saat ini, dimana dalam kehidupan rumah tangga, kedua individu dituntut untuk mandiri dan tidak lagi bergantung pada keluarga. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan ibu latifa hanum yaitu sebagai berikut:

“ibuk bukan dari keluarga berada, jadi ketakutan ibuk itu adalah tidak bisa membantu anak ibuk kalau kesusahan. Makanya bagaimanapun nantinya ketika anak ibuk sudah berkeluarga, sangat besar harapan ibuk agar anak ibuk dan suaminya bisa mandiri baik secara ekonomi maupun hal lainnya.”

Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh ibu Novi Hastri yaitu sebagai berikut:

“kalau bisa, ibuk carikan pasangan untuk adik ibuk yang juga bekerja. Apalagi kita tau kan sekarang semua serba mahal, kalau mau mengandalkan gaji suami saja kadang ga cukup. Belum lagi nanti kalau sudah punya anak, pengeluaran makin besar.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pekerjaan sebagai suatu indikator kedewasaan, tanggung jawab, dan kestabilan karakter seseorang. Pekerjaan yang mapan dianggap sebagai indikator penting atas kesiapan individu dalam membentuk rumah tangga yang mandiri. Pekerjaan bukan hanya dimaknai sebagai sarana mencari nafkah, tetapi juga sebagai simbol kestabilan. Oleh karena itu, calon pasangan yang memiliki pekerjaan tetap serta bergengsi dianggap lebih ideal dan dapat diterima keluarga calon pasangan. Hal ini dikarenakan keluarga yang meyakini bahwa pekerjaan tersebut mampu menjamin stabilitas kehidupan rumah tangga dalam jangka waktu yang panjang.

3.2.3 Seiman dan taat dalam beragama

Seperti pepatah Minangkabau yang mengatakan *“adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”*, masyarakat Minangkabau menjadikan nilai – nilai agama sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Begitu pula dalam hal pencarian pasangan hidup. Masyarakat Minangkabau menjadikan keimanan dan ketaatan dalam beragama menjadi suatu kriteria yang harus ada dalam calon pasangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Venny (34)

“yang penting dan harus ada adalah bertanggung jawab, seiman taat dengan agama dan mampu memimpin keluarga.”

Pernyataan diatas sejalan dengan pernyataan yang diberikan informan ibu

Yenti Maya (55) yaitu sebagai berikut

”kalau kriteria macam – macam ga ada, yang penting dia bisa menerima anak ibu dan keluarga kami apa adanya. Seiman dan rajin, bisa membawa istri dan anak – anak nya menjadi lebih taat sudah sangat cukup buat ibu sama ayah.”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan kedua informan diatas dapat dilihat bahwa seiman dan ketaatan dalam beragama menjadi hal yang sangat penting dalam pertimbangan mencari pasangan hidup bagi keluarga. Selain itu, kriteria seiman menjadi salah satu tolak ukur bagi keluarga dalam melihat masa depan pernikahan dari pasangan yang dijodohkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan ibu Rosnita yaitu sebagai berikut:

“yang paling utama bagi etek tentu harus seagam dan taat. Karena ndak mungkin anak ibuk jadi imam tapi tidak ada makmumnya kan.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa memiliki kesamaan agama merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditoleransi. Seiman serta ketaatan dalam beragama juga bukan hanya mencakup aktivitas yang berhubungan dengan ketuhanan saja. Melainkan juga aktivitas yang berhubungan dengan sesama manusia. Masyarakat Minangkabau di Nagari Limo Kaum menganggap bahwa seseorang yang taat pada agama mampu untuk menjalankan perannya dalam keluarga dengan baik, sesuai nilai – nilai agama. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan ibu Novi Hastri yaitu sebagai berikut:

“Seiman dan tau tentang ilmu agama minimal yang dasar – dasar itu perlu bagi ibuk saat mencari pasangan untuk adik ibuk. Kalau agamanya sudah

baik insyaallah karakternya baik. Karena nanti kan yang menjadi madrasah pertama anak kan ibu nya jadi anak tentu meniru sifat orang tuanya..”

Pernyataan diatas didukung dengan pernyataan yang diberikan informan pengamat yaitu Ibu Dela Melfiona yaitu sebagai berikut

“ kalau kak pribadi memang anaknya gak terlalu mendalami ilmu agama. Jadi tentu kak berharap ketemu pasangan yang bisa membimbing kak dan menjadi imam yang baik untuk kak.”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan informan diatas dapat dilihat bahwa seiman serta memiliki ketaatan dalam beragama merupakan kriteria yang krusial dalam mencari pasangan hidup. Pertimbangan mengenai kriteria seiman dan ketaatan dalam beragama bukan hanya membantu individu dalam menemukan kecocokan, tetapi juga memperkuat ikatan spiritual yang dapat menjadi landasan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, kriteria ini diharapkan dapat menjadi jaminan untuk menciptakan lingkungan yang saling mendukung dalam menjalankan rumah tangga sesuai dengan ajaran agama.

3.3 Upaya Pencarian Jodoh Pada Masyarakat Nagari Limo Kaum

Dalam berbagai kebudayaan, pernikahan dipandang sebagai suatu ikatan yang penting yang bukan hanya melibatkan individu semata. Pernikahan dilakukan dengan melibatkan keluarga serta masyarakat sekitar. Keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat memiliki peran penting dalam membantu individu mencari jodoh. Dalam adat dan kebudayaan masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi hubungan kekerabatan dan tanggung jawab, keluarga berperan dalam meneruskan garis keturunan masyarakat.

Keluarga bersama dengan individu yang dijodohkan memberikan rekomendasi calon pasangan berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan kriteria yang dicari, serta latar belakang keluarga calon pasangan. Keluarga yang dimaksud disini yaitu ibu kandung, kakak kandung, tante atau istri mamak, dan persepupuan.

Keluarga dan individu yang akan menikah memiliki kriteria pasangan. Kriteria – kriteria ini lah yang menjadi tolak ukur penilaian apakah individu ini sesuai diharapkan oleh keluarga serta individu yang akan dijodohkan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menemukan individu yang memiliki kriteria seperti yang diinginkan tentu diperlukan jaringan sosial yang dimiliki keluarga. Jaringan sosial telah menjadi salah satu alat penting yang digunakan oleh keluarga dalam upaya pencarian jodoh yang sesuai dengan anggota keluarga. Semakin luas jaringan sosial keluarga maka semakin besar pula kemungkinan untuk menemukan calon pasangan yang sesuai kriteria keluarga. Adapun upaya yang dilakukan untuk memenuhi kriteria pasangan yang akan dijodohkan adalah sebagai berikut.

3.3.1 Keluarga menggunakan Jaringan Sosial di Lingkungan Kerja

Dalam masyarakat, lingkungan kerja bukan saja sebagai tempat untuk mencari nafkah, melainkan juga sebagai sebuah arena sosial yang didalamnya terdapat interaksi dan hubungan interpersonal. Lingkungan kerja tidak selalu berhubungan dengan kantor serta instansi saja, lingkungan kerja juga dapat berasal dari tempat berjualan, dan lain sebagainya. Keluarga memanfaatkan jaringan sosial yang ada lingkungan kerja untuk mendapatkan calon pasangan yang sesuai dengan kriteria. Melalui interaksi yang terbangun di lingkungan kerja, informan dapat mengenal rekan – rekan kerja yang memungkinkan penilaian dalam pencarian

jodoh pada anggota keluarga. Pentingnya jaringan sosial di lingkungan kerja terletak pada kemudahan akses serta kepercayaan yang terbentuk di antara rekan kerja. Keluarga dapat mendorong individu yang dijodohkan untuk menjalin hubungan dengan rekan kerja yang memiliki kriteria diinginkan., sehingga meningkatkan kemungkinan kesesuaian dalam hubungan.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 3 informan yang merekomendasikan calon pasangan pada anggota keluarganya melalui jaringan sosial di lingkungan kerja. Adapun informan tersebut yaitu Ibu Rosnita, Ibu Venny, dan Ibu Asvariza. Informan menemukan calon pasangan yang sesuai dengan kriteria keluarga. Lingkungan kerja informan yaitu tempat berjualan, toko serta instansi tempat mencari nafkah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan ibu Rosnita (57).

“ etek kenal Liza calonnya si Ab itu dari ibunya si Dar Namanya. Si Dar ini biasanya jualan bawang di pasar. Dia juga langganan etek waktu jualan sate di balai Kamis.”

Pernyataan mengenai upaya keluarga mencari calon pasangan hidup melalui jaringan sosial di lingkungan kerja juga disampaikan oleh ibu Venny (34) yaitu sebagai berikut:

“ akak kenal dengan calonnya Dela itu, awalnya dari ibu Des (ibu dari pihak laki - laki) yang memang langganan di tempat akak kerja dulu. Kebetulan akak kerja di toko punya mamak kak.”

Berbeda dengan kedua informan yang menemukan calon pasangan melalui jaringan sosial di lingkungan kerja informal. Informan ibu Asvariza menemukan calon pasangan untuk adik sepupunya melalui relasi rekan kerja yang terbentuk di instansi pemerintahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh ibu Asvariza (31) yaitu sebagai berikut:

“ kak kenal sama Rahmat dari tempat kerja, kebetulan Rahmat ini damkar dan kak di BPBD jadi sering ketemu dan malah jadi temen nongkrong juga makanya kak kenalin ke adik sepupu kak. ”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan ketiga informan diatas dapat dilihat bahwa jaringan sosial yang terbangun antara informan dengan calon pasangan yang ingin dijodohkan berdasarkan relasi yang terbangun dari lingkungan kerja. Relasi ini yang kemudian membangun perspektif informan terhadap calon pasangan yang dijodohkan ini sesuai kriteria yang diinginkan keluarga.

Jaringan sosial di lingkungan kerja dapat berasal dari sektor formal dan sektor informal. Informan ibu Rosnita dan Ibu Venny menemukan calon pasangan untuk anggota keluarga melalui tempat mereka berjualan, sedangkan ibu Asvariza menemukan calon pasangan untuk anggota melalui kantor tempat beliau bekerja. Terdapat pertimbangan dalam menentukan calon pasangan hidup untuk anggota keluarga. Salah satunya adalah kesesuaian dengan kriteria yang disetujui oleh keluarga. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan ibu Asvariza Huska yaitu sebagai berikut:

“ alasan kak menjodohkan rahmat dengan putri mungkin salah satunya karena kak juga udah kenal lama sama rahmat di tempat kerja, trus kak juga lihat anaknya rajin juga, kalau ada tugas dikerjakan langsung, ramah juga, dan orangnya taat sama ibadah. Ga pernah kak liat dia ninggalin sholat nya. ”

Pernyataan ini juga sejalan dengan pernyataan yang diberikan ibu Rosnita yaitu sebagai berikut:

“ dulu sebelum dikenalkan ke si Ab, etek sudah beberapa kali ketemu Liza. Liza ini anaknya baik, kadang sering bantu ibunya di pasar, sopan juga kalau ke orang tua. Kadang kalau etek lagi ikut pengajian di kampung suami ketemu sama Liza sama ibunya juga ikut. Senang etek nampak anak gadis ikut pengajian kayak gitu. ”

Pernyataan yang sejalan juga dijelaskan oleh ibu Venny yaitu sebagai berikut:

“ kalau dari cerita ibu Des, Feri ini taat ibadah. Bukan cuma yang wajib saja yang dikerjakan tapi biasanya juga yang sunnah juga dilakukan. Seingat kak juga dulu dia pernah ke toko, mau ngembalikan barang yang salah kirim sekalian mau numpang sholat di toko. Makanya pas tau feru itu anak ibu Des kak juga lega ternyata anaknya baik.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa informan merekomendasikan calon pasangan hidup untuk anggota keluarga yang sesuai dengan kriteria keluarga. Meskipun keluarga telah merekomendasikan pasangan yang dirasa sesuai dengan kriteria individu dan keluarga, pemilik hak untuk menentukan keputusan akhir dari perjodohan tetap berada ditangan kedua individu yang dijodohkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan ibu Venny (34)

“kalau keputusan untuk melanjutkan ke proses selanjutnya itu akak dan keluarga serahkan ke Dela lagi. Akak gak mau memaksakan dia, kalau rasanya memang ga cocok yaa gak papa gak dilanjutkan, tapi kalau cocok Alhamdulillah”

Pernyataan diatas sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh informan ibu Asvariza Huska (31) yaitu sebagai berikut

”keputusan akhir tetap di adik kak kok, kita keluarga ga memaksakan Putri (adik sepupu informan) buat melanjutkan kalau memang ga cocok. Tapi Alhamdulillah Putri sama Rahmat nya nyambung yaa makanya mereka memutuskan untuk menikah.”

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan kedua informan diatas, dapat dilihat bahwa keputusan akhir dari proses pencarian jodoh yang dilakukan tetap berada pada kedua belah pihak yang dijodohkan. Dilihat dari kedua informan diatas, individu yang dijodohkan memilih untuk melanjutkan ke tahap pernikahan. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang diberikan informan pengamat yaitu ibu Dela

Melfiona (32) selaku individu yang dicarikan jodoh oleh ibu Venny (34) selaku saudara kandung.

“kak venny ga maksa kak kalo memang gamau dilanjutkan kalau cocok ya alhamdulillah. Makanya dulu pas dibilang kayak gitu kak mau coba dulu. Lagipula kan keputusannya balik ke kak lagi. Dan Alhamdulillah bg Feri sesuai dengan kriteria yang keluarga dan yang akak mau. Dulu juga kak punya kriteria spesifik kalau bisa yang tidak merokok karena kak ada asma. Dan syukurnya bang Feri juga tidak merokok. Padahal dulu kak mikirnya sedapatnya saja karena umur kak juga segitu.”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh informan diatas dapat dilihat bahwa keluarga menggunakan jaringan sosial melalui lingkungan kerja untuk mendapatkan calon pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan keluarga. Rekomendasi calon pasangan ini mencerminkan pentingnya hubungan baik yang terjalin antar keluarga serta mempertahankan norma dalam keluarga maupun masyarakat. Keluarga bertindak sebagai penyaring utama yang menjamin kesesuaian antara calon pasangan dengan keluarga serta masyarakat sekitar. Keluarga memanfaatkan jaringan sosial yang mereka punya untuk menemukan calon pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan individu dan keluarga.

3.3.2 Keluarga Menggunakan Jaringan Sosial dengan Melibatkan Pihak Ketiga

Keterlibatan pihak ketiga memudahkan keluarga untuk mendapatkan calon pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Keluarga sering kali melibatkan individu atau kelompok lain, seperti teman, kerabat, atau bahkan mak comblang untuk membantu proses pencarian pasangan hidup. Pihak ketiga berfungsi sebagai mediator dalam merekomendasikan calon pasangan, serta

membantu dalam menjembatani hubungan awal dengan individu yang direkomendasikan.

Adanya keterlibatan pihak ketiga membuat keluarga dapat memperluas jaringan pencarian jodoh. hal ini dapat meningkatkan peluang untuk menemukan calon yang sesuai dengan kriteria keluarga. Pihak ketiga berperan sebagai pemberi informasi yang lebih mendalam mengenai karakter dan latar belakang dari calon pasangan yang kemudian dapat membantu keluarga dalam membuat keputusan apakah individu tersebut bisa dijadikan sebagai kandidat calon pasangan.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 4 informan yang merekomendasikan calon pasangan pada anggota keluarganya dengan menggunakan jaringan sosial melalui pihak ketiga. Adapun informan tersebut yaitu Ibu Latifa Hanum, Ibu Fatimah, Ibu Yenti Maya dan Ibu Novi Hastri. Informan menemukan calon pasangan yang sesuai dengan kriteria keluarga. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu tetangga, kerabat, lingkungan pertemanan, dan pihak lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan ibu Latifa Hanum (60).

“ Si Res yang tinggal di depan sana, menanyakan apakah anak ibuk sudah ada jodohnya, trus ibuk bilang belum ada. Kemudian si Res bilang kalau ada orang yang lagi cari calon istri orang sini. Akhirnya si Res ini ingatlah sama anak ibuk yang belum ada jodohnya.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa ibu Res selaku tetangga dari Ibu Latifa Hanum menjadi pihak ketiga yang kemudian menjadi orang yang ikut berperan dalam pencarian jodoh pada anak ibu Latifa Hanum. Pernyataan di atas juga serupa dengan pernyataan yang disampaikan oleh Novi Hastri (55)

“ ibuk sering tanya sama teman teman ibuk disekolah siapa tau ada yang punya anak gadis dan teman ibuk juga lagi cari menantu, tapi ternyata gaada. Sampai pernah ibuk bilang ke anak ibuk yang paling besar siapa tau

ada temannya yang lagi cari suami. Eh yang namanya jodoh gaada yang tau, ternyata iim jodohnya sama temannya anak sulung ibuk.”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan ibu Novi Hastri dapat dilihat bahwa yang menjadi pihak ketiga dalam proses pencarian jodoh ini adalah anak sulung dari ibu Novi Hastri yaitu ibu Widi. Dimana ibu Widi yang kemudian memberikan rekomendasi calon pasangan yang berasal dari lingkungan pertemanan ibu Widi. Pernyataan mengenai keterlibatan pihak ketiga juga disampaikan oleh ibu Yenti Maya yaitu sebagai berikut:

“ tetangga ibu, si Net yang rumah nya dekat masjid bilang, kalau ada teman anaknya naksir sama anak ibu katanya ketemu waktu pesta anak si Net. Jadi karena Net ini tau anak ibu belum punya pasangan, dia bilang ke ibu katanya mau bantu deketin temen anak nya ke poppy anak ibu. Yaa kalau sama ibu syukur ada yg mau kenal sama anak ibu, yaa kalau cocok Alhamdulillah. Eeh ternyata memang cocok.”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan informan diatas dapat dilihat bahwa pihak ketiga yang terlibat dalam proses pencarian jodoh ini adalah ibu Net sleaku tetangga dari Ibu Yenti Maya. Terdapat pula keterlibatan teman sebagai pihak ketiga proses pencarian jodoh. hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan informan ibu Fatimah (65) yaitu sebagai berikut

“ Ama sampai sekarang kan masih sering singgah di kantor tempat Ama kerja dulu sambil silaturahmi sama teman teman sekantor dulu. Dulu waktu orang tua Dila minta dicarikan menantu ama nanya nya ke teman teman kantor ama. Ternyata ada satu teman ama ni lagi mencarikan pasangan juga buat adik nya. Jadi dari situ lah ama sama teman ama ni berdua menjodohkan Dila sama adiknya teman kantor ama dulu.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa ibu Fatimah mendapatkan rekomendasi calon pasangan untuk keponakannya melalui pihak ketiga yaitu teman dari ibu Fatimah selama bekerja dulu. Berdasarkan pernyataan diatas juga dapat dilihat bahwa informan merekomendasikan calon pasangan untuk anggota

keluarga melalui jaringan sosial yang dimiliki. Jaringan sosial yang dimiliki informan ini tidak langsung pada individu yang dijodohkan, namun melalui pihak lain yang memiliki relasi dengan informan. Pihak ketiga dari informan Ibu Latifa Hanum adalah ibu Res selaku tetangga beliau, kemudian pihak ketiga dari informan Ibu Novi Hastri yaitu anak sulung beliau, kemudian pihak ketiga dari informan Ibu Yenti Maya adalah ibu Net selaku tetangga beliau, dan pihak ketiga dari ibu Fatimah adalah teman beliau selama bekerja dulu. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh informan pengamat yaitu bapak Khairul Fahmi selaku adik dari informan ibu Novi Hastri (55)

“iya bg dijodohkan nya sama anak nya kak pis, widi. Bang sebelumnya juga sudah kenal sama calon istri bg, karena kebetulan tempat nongkrong kami sama.”

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh informan pengamat diatas, dapat dilihat bahwa pernyataan yang diberikan antara informan pelaku dan informan pengamat sejalan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa informan membantu anggota keluarga dalam pencarian jodoh melalui relasi yang terbangun antara pihak ketiga dengan calon pasangan yang dijodohkan yaitu melalui sanak saudara individu yang dijodohkan. Adapun keputusan akhir dari proses pencarian pasangan hidup oleh keluarga tetap berada di individu yang dijodohkan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan informan ibu Fatimah (65)

“kalau mereka sama – sama mau melanjutkan, keluarga sangat bersyukur. Tapi kalau tidak yaa mau bagaimana lagi, ndak bisa juga dipaksakan.”

Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan ibu Novi Hastri (55) yaitu sebagai berikut

“ kan yang menikah nantinya mereka berdua, kalau dipaksa keluarga tapi sama – sama gak cocok tapi harus dilanjutkan nanti hancur di tengah jalan. Lebih baik keinginan dari masing – masing nya saja.”

Pernyataan kedua informan diatas didukung dengan pernyataan yang diberikan oleh informan pengamat dari pihak ibu Fatimah (65) yaitu ibu Dila

“ awalnya dulu kak nolak, tapi disuruh jalani dulu dan keluarga juga bilang, kalau setelah dijalani malah ga cocok gapapa kalau gak dilanjutkan.”

Berdasarkan pernyataan informan pengamat dan informan pelaku diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh keputusan akhir dari proses pencarian pasangan hidup dikembalikan pada individu yang dijodohkan. Hal ini didasari pada prinsip bahwa yang menjalani pernikahan nantinya adalah kedua individu yang dijodohkan tersebut. Sehingga untuk sampai pada keputusan pernikahan diperlukan kesediaan dari kedua belah pihak. Keputusan akhir didapat setelah kedua individu yang dijodohkan oleh keluarga melalui proses yang bertujuan untuk mengenal kepribadian masing – masing. Sehingga nantinya dapat memutuskan keputusan akhir yang sesuai dengan kehendak dari individu yang dijodohkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh informan pengamat yaitu ibu Dela Melfiona

“ awalnya kak sama bg feri (suami ibu dela) gak langsung ketemu, tapi kami chatan di WA, bg feri udah ada nomor kak karena kebetulan kami juga teman satu kelas waktu SMA. Setelah beberapa hari chatan baru lah kami ketemuan dan setelah itu jadi sering ketemu dan banyak ngobrol. Sampai kalau gak salah 3 bulan setelah kami ketemu pertama kali, bg feri nanya ke kak tentang perkenalan yang sudah dijalani ini. Kak juga karena sudah cocok sama bang feri jadi kakak setuju kalau dilanjutkan ke pernikahan. Karena kami juga sama – sama setuju jadi setelah itu bang feri nanya ke mamak kak kapan kira – kira kami sekeluarga bisa pergi silaturahmi sekalian membahas proses selanjutnya.

Pernyataan yang diberikan ibu Dela Melfiona juga sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh bapak Khairul Fahmi selaku informan pengamat sekaligus individu yang dijodohkan yaitu sebagai berikut:

”bang sama kak Li (istri bapak khairul fahmi) bisa lumayan cepat akrab karena kami sudah saling kenal sekaligus sering nongkrong di kafe yang sama. Jadi gak terlalu susah waktu awal – awal perkenalan. Selama masa perkenalannya yang kurang lebih 5 bulan itu, istri abang ini lumayan cepat dekat sama keluarga abang, padahal waktu itu abang masih takut ketemu sama papa nya istri bang. Tapi karena dorongan keluarga dan juga lihat kalau Li sudah ngasih lampu hijau, akhirnya bang inisiatif beli cincin untuk melamar Li. Tapi ini lamaran yang belum resmi. Setelah itu bulan puasa dan lebaran barulah abang dan keluarga datang ke rumah Li untuk silaturahmi.”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan kedua informan pengamat diatas dapat dilihat bahwa setelah melalui proses perkenalan yang dilakukan keluarga individu yang dijodohkan memilih untuk melanjutkan pada tahapan pernikahan. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, dimana nilai – nilai tradisi adat dan budaya masih sangat kental. Tahap ini tidak hanya melibatkan pasangan yang akan menikah saja, namun juga melibatkan keluarga luas. Proses ini sangat penting karena mencerminkan bagaimana nilai – nilai, norma sosial, harapan, serta kontribusi keluarga dalam membentuk hubungan yang akan dibangun oleh pasangan.

Tahapan ini dimulai dengan komunikasi yang intens antara pasangan dan keluarga. Keterlibatan keluarga menjadi sangat krusial. Keluarga tidak hanya berperan sebagai pengatur perjodohan, tetapi juga sebagai pendukung utama dalam setiap langkah yang akan diambil pasangan. Ketika pasangan telah memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, maka keluarga mulai mempersiapkan tahapan menjelang pernikahan yang diawali dengan tahap silaturahmi. Dimana

pada tahap ini kedua keluarga besar bertandang ke rumah pihak laki laki. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Latifa Hanum (60) yaitu sebagai berikut

“ waktu itu Venny sudah bilang ke Ibuk kalau keluarga Rico mau ke rumah untuk silaturrahi sekalian meminang ”

Pernyataan diatas juga sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh bu Rosnita yaitu sebagai berikut

“... Saat itu si Ab pulang dari rumah Liza, lalu tiba – tiba dia bilang ke etek kalau dia habis melamar Liza sebefore pulang tadi. Senang lah etek jadi langsung lah etek telepon ibu Liza bilang kalau kami mau silaturrahi sambil bawa si Ab ketemu Liza lagi. ”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan kedua informan diatas, dapat dilihat bahwa setelah adanya persetujuan dari kedua individu yang dijodohkan untuk melangkah ke pernikahan, kemudian masuklah pada tahap *maminang*. Pada tahap *maminang* diawali dengan silaturrahi serta perkenalan dua keluarga besar dimana pada tahap ini pihak laki – laki mendatangi kediaman pihak perempuan. Setelah dilakukan silaturrahi, masyarakat nagari Limo Kaum kemudian mengadakan rapat bersama dengan kelompok masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan pengamat bapak Harsah Kusuma selaku niniak mamak kaum yaitu sebagai berikut

“ kalau disini sebelum menikah itu biasanya diawali dengan rapat kampung dulu. Rapat kampung ini dilakukan dengan yang serumpun dengan suku kita. ”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan informan pengamat dapat dilihat bahwa ketika seseorang sudah memutuskan untuk melakukan pernikahan, maka keluarga kemudian melakukan *rapek kampuang* dimana pada tahap ini dilakukan musyawarah serta pemberitahuan mengenai anggota keluarga yang akan menikah.

Rapek kampuang dilakukan oleh masyarakat yang berada dalam naungan *sakampung* serta *sarumpun*. Pada tahap ini juga ditentukan waktu untuk melakukan tunangan atau lebih sering disebut oleh masyarakat Nagari Limo Kaum sebagai *masak etongan*.

Berbeda dengan tahap pertunangan di daerah lain, masyarakat Nagari Limo Kaum melakukan tahap tunangan dengan pihak perempuan lah yang mendatangi kediaman pihak laki - laki. Pada masyarakat Minangkabau terdapat beberapa istilah yang berbeda yang merujuk pada tahap pertunangan, diantaranya yaitu *masak etongan*, *batimbang tando*, *baretong*, dan lain sebagainya. Pada masyarakat Nagari Limo Kaum tahap tunangan disebut dengan tahap *masak etongan*. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan ibu Ediwarti selaku Bundo Kanduang Nagari Limo Kaum yaitu sebagai berikut:

“ kalau kebanyakan masyarakat daerah lain itu, waktu masak etongan pihak laki – laki yang pergi ke tempat perempuan, atau biasanya ada persetujuan bersama. Tapi kalau disini adatnya masak etongan harus pihak perempuan yang mendatangi rumah laki – laki.”

Berdasarkan pernyataan yang dibeirkan informan pengamat dapat dilihat bahwa tahapan *masak etongan* yang dilakukan masyarakat Nagari Limo Kaum dilakukan di kediaman pihak laki – laki, sehingga pihak perempuan lah yang mendatangi pihak laki – laki. Pada tahap ini kedua keluarga besar melakukan pertemuan yang dipimpin oleh *niniak mamak* dari pihak laki - laki. Pada pertemuan tersebut *mamak*, *datuak* serta keluarga besar dari kedua belah pihak berunding mengenai proses serta waktu kapan akan menikah, apa saja dan bagaimana rangkaian adat yang akan dihadapi oleh kedua individu yang akan menikah ini, serta kesepakatan mengenai dimana pesta pernikahan akan dilangsungkan. Hal ini sesuai

dengan pernyataan yang diberikan oleh informan pelaku yaitu ibu Latifa Hanum (60) yaitu sebagai berikut

“ ibuk sama keluarga besar sehabis lebaran langsung pergi ke pesisir selatan, ke tempat Rico untuk masak etongan. Karena kan adat disini kalau mau tunangan itu kita yang pergi ke tempat yang laki – laki.”

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh ibu Rosnita (57) yaitu sebagai berikut.

“ waktu silaturahmi etek sama keluarga besar yang pergi duluan ke rumah Liza. Tapi kalau pas tunangan itu keluarga besar sama datuk – datuk Liza yang kesini.”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan kedua informan diatas dapat dilihat bahwa ketika memasuki tahap *masak etongan* keluarga besar pihak perempuan lah yang mendatangi kediaman pihak laki – laki. Pada tahap ini juga dibahas mengenai berbagai hal sebagai rangkaian dari acara pra pernikahan. Masing – masing daerah memiliki ketentuan nya masing – masing. Pada tahap ini juga masing – masing keluarga memberikan tanda bahwa pertunangan telah dilakukan Barang yang ditukarkan berbeda beda tergantung adat dari masing – masing wilayah. Pada masyarakat di Nagari Limo Kaum, barang yang digunakan yaitu berupa cincin emas. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh informan pengamat yaitu Bapak Harsah Kusuma yaitu sebagai berikut

“ Kalau di suku kami sumagek ini, ketika melakukan masak etongan biasanya barang yang ditukarkan itu sudah berupa cincin atau perhiasan saja. Sudah jarang kami memakai keris atau semacamnya. Keris atau kain itu sekarang lebih sering disimpan saja untuk acara adat yang lain.”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan bapak Harsah Kusuma dapat dilihat bahwa pada masyarakat menggunakan cincin atau perhiasan sebagai tanda saat dilakukannya pertunangan. Barang pusaka seperti kain maupun keris lebih sering

digunakan untuk acara adat lainnya. Sama seperti acara pertunangan dari berbagai daerah lainnya, penggunaan cincin dan perhiasan sebagai tanda dilakukan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Nagari Limo Kaum telah termasuk ke dalam masyarakat kontemporer namun tetap menjalankan adat dan tradisi yang mereka miliki sejak lama.

Setelah melewati fase pertunangan, keluarga mulai mempersiapkan individu serta rangkaian acara adat yang akan dihadapi oleh calon pasangan yang akan menikah. Terdapat beberapa tradisi yang dilakukan sebelum memasuki acara pernikahan. Salah satunya adalah tradisi *manjapuik nikah* dan *manjapuik marapulai*. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh informan pengamat yaitu Ibu Ediwarti (60) selaku Bundo Kanduang Nagari Limo Kaum yaitu sebagai berikut

“ kalau di Minang ini laki – laki kalau mau menikah dijemput dulu ke rumahnya. Yang jemput nanti dari keluarga pihak perempuan. Tapi ndak boleh asal jemput tapi harus ada yang dibawa. Kalau disini kalau mau menjemput buat nikah itu harus bawa nasi secawan sama gulai ayam satu ekor.”

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan informan ibu Novi Hastri yaitu sebagai berikut.

” waktu Iim sama Ii mau menikah, keluarga Ii kesini dulu menjemput Iim untuk pergi akad. Waktu itu dari keluarga Ii bawa nasi Secawan sama gulai ayam dan rendang ditambah ada pakai galamai.”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan informan diatas dapat dilihat bahwa ketika akan melakukan akad nikah, mempelai laki – laki akan dijemput oleh keluarga dari mempelai perempuan dengan membawakan barang yang sesuai dengan adat di tempat mereka masing masing. Dari pernyataan diatas juga dapat

dilihat bahwa syarat untuk menjemput mempelai laki – laki pada masyarakat Nagari Limo Kaum adalah dengan membawa nasi secawan dan gulai ayam satu ekor. selanjutnya, setelah dilakukannya akad nikah, kedua individu yang telah sah menjadi suami istri ini kembali ke rumah masing – masing dan mempersiapkan diri untuk rangkaian acara pesta pernikahan pada esok hari nya. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh informan ibu Venny yaitu sebagai berikut

”waktu kak sama adik kak nikah kami beda hari antara akad sama pesta karna kalau disini jarang yang habis akad langsung pesta, biasanya nikah jumat pestanya kalau ga sabtu ya minggu.”

Pernyataan diatas juga sejalan dengan pernyataan yang diberikan informan Ibu Fatimah yaitu sebagai berikut

“ dila waktu itu ndak sehari siap, dia menikah hari jumat pesta nya hari minggu.”

Berdasarkan pernyataan informan dapat dilihat bahwa masyarakat Nagari Limo Kaum tidak melakukan acara akad nikah dan resepsi pada hari yang sama. Selanjutnya pada hari pesta pernikahan dilaksanakan, keluarga dari pihak perempuan kemudian datang kembali ke kediaman pihak laki – laki untuk menjemput mempelai laki – laki. Tahap inilah yang disebut dengan *manjapuik marapulai*. Sebelum sampai pada acara pokok dalam pernikahan yaitu *basandiang*, maka *marapulai* perlu dijemput terlebih dahulu di kediamannya.

Ketika prosesi *manjapuik marapulai* telah dilakukan, kedua individu telah sah kemudian duduk dipelaminan dan disaksikan oleh para tamu yang datang. Proses ini disebut dengan *basandiang*. Ketika proses *basandiang* dilakukan, keluarga maupun kerabat dari pihak laki – laki kemudian datang ke rumah pihak perempuan. Proses ini disebut dengan *manyilau kandang*. Setelah proses *basandiang* dilakukan,

terdapat proses selanjutnya yaitu *manjalang*. Pada Tahap *manjalang* mempelai perempuan pergi ke rumah saudara serta kerabat dari pihak laki – laki. Hal ini bertujuan untuk lebih mengenal dekat siapa saja keluarga dan kerabat dari pihak laki laki. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan informan pengamat yaitu ibu Ediwarti selaku Bundo Kanduang Nagari Limo Kaum yaitu sebagai berikut

“ setelah manjapuik marapulai kan basandiang. Biasanya kalau pesta nya ditempat perempuan, keluarga dari pihak laki – laki datang sambil melihat kamar pengantin. Manyilau kandang kalau disini namanya. Nanti sehari setelah selesai menikah baru yang perempuan yang pergi ke rumah saudara – saudara sama ke bako – bako nya pihak laki – laki. Manjalang namanya.”

Berdasarkan pernyataan yang diberikan informan diatas dapat dilihat bahwa rangkaian acara dalam pernikahan dimulai dari *manjapuik nikah*. *Manjapuik marapulai*, *basandiang*, *manyilau kandang*, dan *manjalang*. Rangkaian acara ini dilakukan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum. Masyarakat minangkabau melakukan rangkaian acara ini sesuai dengan adat dari daerah masing masing. Berbagai daerah juga memiliki nama dan istilah yang berbeda namun tetap merujuk pada kegiatan yang sama.

Dalam perspektif teori fungsionalisme, pencarian jodoh yang dilakukan oleh keluarga yang disebabkan oleh usia individu yang dianggap sudah siap untuk menikah dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan keseimbangan sosial dan memenuhi fungsi – fungsi penting dalam masyarakat. Keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur sosial, memiliki peran penting dalam memastikan stabilitas sosial dan berguna untuk melanjutkan garis keturunan. Dalam konteks usia dewasa, pencarian jodoh yang dilakukan keluarga dipandang sebagai solusi untuk memenuhi ekspektasi sosial terkait dengan pembentukan keluarga serta sebagai

pencegahan bagi individu dari penyimpangan norma di masyarakat. Selain itu juga, berguna untuk menjaga keberlanjutan dalam fungsi reproduksi untuk generasi yang mendatang. Pencarian jodoh yang dilakukan keluarga juga dapat dilihat sebagai alat untuk memperkuat ikatan antar keluarga maupun komunitas, maupun menjaga keharmonisan sosial dan keseimbangan dalam struktur ditengah masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengenai upaya yang dilakukan pencarian pasangan hidup pada masyarakat Minangkabau yang telah memasuki usia dewasa di Nagari Limo Kaum. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pencarian pasangan hidup menjadi tanggung jawab bagi masyarakat Minangkabau. Terdapat penetapan kriteria calon pasangan hidup oleh individu yang mencari pasangan bersama dengan anggota keluarga. Adapun kriteria dalam mencari pasangan hidup pada masyarakat Minangkabau Kontemporer di Nagari Limo Kaum diantaranya yaitu latar belakang keluarga, pekerjaan dan status ekonomi, dan seiman serta taat beragama.
2. Untuk mencapai kriteria dalam pencarian pasangan hidup, tentu dibutuhkan upaya yang harus dilakukan. Adapun upaya yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Limo Kaum untuk memenuhi kriteria pencarian pasangan hidup adalah dengan menggunakan jaringan sosial yang berasal dari lingkungan kerja. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan jaringan sosial yang melibatkan pihak ketiga untuk menemukan kriteria yang diharapkan oleh individu yang dijodohkan.

4.2 Saran

Penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, maka diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat lebih menyempurnakan penelitian ini dengan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini, diharapkan keluarga dapat menjadi pendamping dan penasihat yang bijaksana dalam membantu anggota keluarga dalam proses pencarian pasangan hidup. Keluarga juga diharapkan dapat menyesuaikan nilai adat dengan perkembangan zaman serta tetap menghargai individu.
2. Pada penelitian ini diharapkan masyarakat serta tokoh adat dapat terus mengenalkan nilai – nilai adat Minangkabau yang masih relevan dengan kehidupan modern sehingga nilai adat tetap dilestarikan meskipun jaman telah berkembang.
3. Pada penelitian ini, peneliti kesulitan dalam memperoleh data pernikahan, baik itu dari kantor camat, kantor wali nagari, maupun kantor urusan agama, maka dari itu peneliti menyarankan kepada pihak yang ingin meneliti agar mendapatkan data yang lebih beragam dari sumber yang lainnya dan menggali apa yang belum peneliti temukan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, I. (2021). Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau). *Jurnal Al - Ahkam*.
- Afrizal (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amin, F. (2019). *Gadiah Gadang Alun Balaki*. Padang.
- Anisa Puspa Rani, d. (2019). Insakralitas Pemilihan Jodoh dalam Pernikahan Keluarga Kontemporer. 1 - 13.
- Aprilia, T. (2024). Pemilihan Jodoh pada Masyarakat Nagari Padang Tarok. *Journal of Anthropological Research*, 45 - 55.
- Asmaniar. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Jurnal Fakultas Hukum*.
- Dira Radianti, R. M. (2023). Fenomena Bujang Telajak di Desa Seko Lubuk Tigo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Social Science Research*.
- Fachrina. (2011). Pemilihan Jodoh (Mate Selection) Dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer. *Jurnal Sosiologi*.
- Fachrina, Rinaldi. (2013). Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 102 - 110.
- Fadli, R. (2023, January 23). *Usia Ideal Menikah dari Sisi Kesehatan Fisik dan Mental*. Retrieved from Halodoc: <https://www.halodoc.com/artikel/ini-usia-ideal-menikah-dari-sisi-kesehatan-fisik-dan-mental>
- Goode, W. J. (2007). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasan, Firman. (1988). *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*. Padang: Departement Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hassanuddin. (2013). *Adat dan Syarak Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau*. Padang: Pusat Studi Informasi dan Kebudayaan Minangkabau
- Juliani, R. (2020). Praktik Sosial Pencarian Jodoh pada Perantau Minangkabau. 10-40.

Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhadi, D. (2015). *Tradisi Perjodohan dalam Komunitas Pesantren*. Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH.

Navis, A. (2003). *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: PT. Temprint.

Nurchahya, A. (2021). Konsep Dan Penyesuaian Diri Perempuan Dalam Pernikahan Perjodohan : Agil. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 1-12.

Putra, F. &. (2024). Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 101 - 110.

Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suharso, S. d. (2015). *Pemikiran Sosiologi Kontemporer*. Jember: UPT Penerbitan UNEJ.

Taufiqurohman. (2021). Batasan Usia Perkawinan: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2-7.

Turama, A. R. (2020). Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. 1-5.

Wahyuni, Sri. (2022). Eksistensi Mamak Kanduang dalam Perkawinan Kemenakan. *Indonesia Journal of Civic Education*, 36-39.

Wahyu, S. &. (2001). *Pengantar Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.

LAMPIRAN

Lampiran 1

RIWAYAT HIDUP PENELITI

I. Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Dwi Tita Naurah
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 6 Januari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sudirman No.153, Lima Kaum, Batusangkar,
Kabupaten Tanah Datar
No. HP : 0896 7118 9217
Email : dwititanaura@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan

2008 – 2014 : SD Swasta Al-Ulum Kota Medan
2014 – 2017 : SMP Negeri 1 Batusangkar
2017 – 2020 : SMA Negeri 1 Batusangkar
2020 – 2025 : Sosiologi, Universitas Andalas

III. Riwayat Organisasi

1. Staf Divisi Acara Bakti Sosial Sosiologi Universitas Andalas 2021
2. Staf Divisi Acara Bakti Sosial Sosiologi Universitas Andalas 2022
3. Staf Divisi Olimpiade Sociology Fair 2022
4. Anggota *Steering Committee* Sociology Fair 2023
5. Sekretaris HIMASOS FISIP Universitas Andalas 2023

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara

1. Tanggal Wawancara :
2. Tempat dan Waktu Wawancara :

B. Identitas Informan Pelaku:

1. Nama :
2. Usia :
3. Status :

DAFTAR PERTANYAAN (Informan Pelaku) :

Pertanyaan terkait Peranan Keluarga (Orang tua, Mamak, Tante, Saudara, dan lain sebagainya (*Extended Family*)) dalam Pencarian Jodoh

1. Apakah sebelumnya informan pernah melakukan perjodohan?
 - a. Jika sudah apakah perjodohan yang dilakukan sebelumnya berjalan lancar?
 - b. Jika belum, mengapa informan bersedia untuk membantu dalam melakukan pencarian jodoh ini?
2. Menurut informan, mengapa pasangan yang dijodohkan bersedia untuk melakukan perjodohan yang informan lakukan?
3. Mengapa informan melakukan perjodohan untuk sanak saudara?
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pasangan yang dijodohkan untuk mengambil keputusan akhir setelah dijodohkan?
5. Siapa saja yang terlibat langsung dalam membantu informan dalam menyukseskan perjodohan yang dilakukan?
6. Darimana informan mengenal pasangan yang akan dijodohkan ini?
7. Apakah perjodohan yang dilakukan ini seluruhnya diatur oleh informan sebagai keluarga dari pasangan yang dijodohkan?

Pertanyaan terkait Bentuk peran yang dilakukan dalam pencarian jodoh

1. Siapa yang berinisiatif untuk melakukan proses perjodohan ini?
2. Sejak kapan informan mulai mempertimbangan untuk melakukan perjodohan untuk sanak saudara informan?
3. Bagaimana peran orang tua dalam perjodohan ini?
4. Apa saja yang informan persiapkan sebelum mulai melakukan proses perjodohan?
5. Bagaimana proses perjodohan tersebut berjalan?
6. Selain informan, apakah terdapat peran khusus dari anggota keluarga lain dalam proses perjodohan ini?
7. Bagaimana bentuk dukungan yang informan lakukan dalam perjodohan ini?
8. Menurut informan, Apakah perjodohan terjadi didasarkan pada tekanan dari lingkungan sekitar ?
9. Siapa yang memiliki keputusan akhir dalam perjodohan ini?
10. Apa saja tantangan dan hambatan yang informan alami selama proses perjodohan ini?
11. Bagaimana informan dan keluarga lainnya memastikan bahwa keputusan akhir perjodohan ini adalah yang terbaik untuk individu yang akan dijodohkan?

Pertanyaan terkait Kriteria Keluarga dalam mencari pasangan hidup

1. Apa saja kriteria yang digunakan keluarga dalam memilih calon pasangan yang akan dijodohkan?
2. (Jika terdapat kriteria khusus) Mengapa informan memilih kriteria tersebut dalam memilih calon pasangan yang akan dijodohkan dengan sanak saudara?
3. Apa yang menjadi landasan dalam pemilihan kriteria tersebut?
4. Siapa yang menentukan kriteria tersebut?
5. Apakah dengan adanya kriteria tersebut, informan berhasil menemukan calon pasangan yang sesuai?
6. Apakah latar belakang keluarga menjadi pertimbangan informan dalam mencari calon pasangan yang akan dijodohkan?

Lampiran VII

TURNITIN

Upaya Keluarga dalam Pencarian Jodoh pada Masyarakat Minangkabau Kontemporer (Studi Kasus terhadap 6 Keluarga di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum)

ORIGINALITY REPORT

5%	6%	2%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
2	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	1%
3	lawcenter.dpd.go.id Internet Source	1%
4	litapdimas.kemenag.go.id Internet Source	1%
5	fh-unkris.com Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

